

PRAKTIK JUAL BELI KUPON *DOORPRIZE*
PADA ACARA JALAN SEHAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Dukuh Bentangan Cilik Desa Dopleng Kecamatan Teras
Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI



Diajukan kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

LUKLUK KUSUMA ARUM
NIM. 16.21.1.1.269

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA

2020

PRAKTIK JUAL BELI KUPON *DOORPRIZE*
PADA ACARA JALAN SEHAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Dukuh Bentangan Cilik Desa Dopleng Kecamatan Teras
Kabupaten Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Disusun Oleh :

LUKLUK KUSUMA ARUM
NIM. 16.21.1.1.269

Surakarta, 27 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : LUKLUK KUSUMA ARUM
NIM : 162111269
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI KUPON *DOORPRIZE* PADA ACARA JALAN SEHAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Dukuh Bentangan Cilik Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Oktober 2020



Lukluk Kusuma Arum

NIM. 162111269

Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Lukluk Kusuma Arum

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Lukluk Kusuma Arum NIM : 162111269 yang berjudul :

PRAKTIK JUAL BELI KUPON *DOORPRIZE* PADA ACARA JALAN SEHAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Dukuh Bentangan Cilik Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali).

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mua'amalah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

PENGESAHAN

PRAKTIK JUAL BELI KUPON *DOORPRIZE* PADA ACARA JALAN SEHAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Dukuh Bentangan Cilik Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh :

LUKLUK KUSUMA ARUM

NIM.162111269

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari tanggal 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. H. Rial Fu'adi, S.Ag.,
M.Ag.

NIP. 197208032000031001


Penguji II



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.


NIP. 197407252008012008

Penguji III



Ahmadi Fathurrohman
Dardiri, M.Hum

NIP. 198806232018011002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.

(Q.S. An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kepada Ibuku tercinta, Ibu Anik Pujiyati yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Adikku Miftakhul Azis Bahtiar semoga kasih sayang Allah bersamamu.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidikku.
- ❖ Sahabat saya Iffah Nur Palistina, Loka Wardani, Rofikoh Awaliyah, Latifah Ika Arnastuti, Siti Nur Cholida, Ashita Novitasari, Taslimatul Khoiriyah, Titis Handayani, Ventika Kusuma Dewi yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syari'ah angkatan 2016, khususnya buat temanku dari program studi Hukum Ekonomi Syari'ah kelas G.
- ❖ Teman-teman KKN Buran, teman-teman PPL Pengadilan Boyolali beserta hakim-hakim pembimbing Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Boyolali, teman-teman KKL Kejaksaan Negeri Boyolali beserta Jaksa-jaksa yang telah membimbing kami dan memberikan banyak pelajaran baru yang berharga.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

a. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

b. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh

kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

c. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI KUPON DOORPRIZE PADA ACARA JALAN SEHAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Dukuh Bentangan Cilik Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Andi Mardian, L.C., selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta.
7. Seluruh Anggota PKK dan warga Dukuh Bentangan Cilik khususnya Ibu Asri sebagai ketua Ibu-ibu PKK Dukuh Bentangan Cilik yang telah memberikan ijin kepada penulis mengadakan penelitian di Dukuh Bentangan Cilik.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu, baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Penulis

Lukluk Kusuma Arum

NIM. 162111269

ABSTRAK

LUKLUK KUSUMA ARUM, NIM: 162111269 “PRAKTIK JUAL BELI KUPON *DOORPRIZE* PADA ACARA JALAN SEHAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Dukuh Bentangan Cilik Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)”

Jalan sehat merupakan media berkumpul, olahraga ringan yang menyehatkan serta sangat efektif dalam membangun komunikasi antar sesama manusia. Jalan sehat telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Dukuh Bentangan Cilik. Acara jalan sehat di Indonesia biasanya diadakan setiap akhir pekan atau untuk merayakan hari-hari tertentu di daerah yang mengadakan jalan sehat. Pada acara jalan sehat di Dukuh Bentangan Cilik peserta yang ingin mendapatkan *doorprize* harus membeli kupon *doorprize*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kupon *doorprize* dan menganalisis larangan terhadap praktik jual beli kupon *doorprize* di Dukuh Bentangan Cilik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. sumber data yang digunakan ialah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data menggunakan Miles Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kupon *doorprize* ini dilakukan sesama warga dukuh Bentangan Cilik. Setiap peserta yang membeli kupon seharga Rp 15.000 dan dipastikan akan mendapatkan hadiah *doorprize* apabila mengikuti kegiatan jalan sehat sampai garis akhir, meskipun belum diketahui jenis barang yang akan didapatkannya. Kupon *doorprize* diundi oleh panitia setelah garis akhir kegiatan jalan sehat. Mekanisme pelaksanaan undian hadiah *doorprize* sudah diberitahukan oleh panitia kepada peserta sejak awal, sehingga kegiatan tersebut berlangsung secara transparan. Meskipun begitu, tetap saja peserta sebagai pembeli kupon tidak mengetahui secara jelas dan pasti apa yang akan didapatkan ketika undian nanti dilaksanakan. Praktik jual beli kupon *doorprize* mengandung unsur ketidakjelasan pada obyek akadnya, yakni hadiah dari kupon tersebut yang belum jelas sifat, jenis, dan spesifikasi dari barang yang akan didapatkan. Jual beli kupon *doorprize* mengandung unsur-unsur *maysir* lain yaitu dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Selain itu, adanya ketidaktransparansi keuangan dari panitia mengenai harga hadiah yang didapatkan yang berkisar sekitar Rp. 7.000 sampai Rp. 10.000, kurang dari uang yang dibayarkan oleh peserta untuk membayar kupon, tidak diketahui oleh peserta seperti penipuan. Sedangkan jual beli dalam Islam, hal tersebut dinilai tidak transparan karena ada unsur ketidakjujuran.

Kata Kunci : jual beli, kupon, *Doorprize*, gharar, maysir

ABSTRACT

LUKLUK KUSUMA ARUM, NIM: 162111269 "PRACTICES FOR SELLING AND BUYING *DOORPRIZE* COUPONS ON HEALTHY ROAD EVENTS FIQH MUAMALAH PERSPECTIVE (Case Study of Dukuh Bentangan Cilik, Doplang Village, Teras District, Boyolali Regency)"

Healthy walking is a medium for gathering, light exercise that is healthy and very effective in building communication between people. Healthy walking has become a habit among Indonesian people, especially the people of Dukuh Bentang Cilik. Healthy walking events in Indonesia are usually held every weekend or to celebrate certain days in areas that hold healthy walks. At the health walk event at Hamlet Bentang Cilik, participants who want to get a door prize must buy a doorprize coupon. This study aims to determine the practice of buying and selling doorprize coupons and analyzing the prohibition against buying and selling of door prize coupons in Dukuh Bentang Cilik.

This research uses field research using a qualitative approach. the data sources used are primary and secondary. Data collection techniques by interview and documentation and using data analysis techniques using Miles Huberman.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling door prize coupons is carried out by fellow residents of Bentang Cilik hamlet. Each participant who buys a coupon for Rp. 15,000 and is certain to get a door prize if they participate in the healthy walk until the finish line, even though it is not known what type of item will be obtained. The door prize coupon will be drawn by the committee after the finish line of the healthy walk. The committee had notified the participants of the doorprize prize draw mechanism from the start, so that the activity took place in a transparent manner. Even so, participants as coupon buyers still do not know clearly and exactly what will be obtained when the draw is held. The practice of buying and selling doorprize coupons contains an element of obscurity in the object of the contract, namely the gift from the coupon whose nature, type, and specifications are not yet clear. Buying and selling doorprize coupons contains uncertainty regarding doorprize items or prizes. Buying and selling doorprize coupons contains other maysir elements, which are done solely for fun or to fill leisure time to entertain the heart. Try your luck so that the perpetrator can win and lose. In addition, there was financial transparency from the committee regarding the price of the prizes that were around Rp. 7,000 to Rp. 10,000, less than the money paid by the participant to pay for the coupon, was unknown to the participant as was a fraud. Meanwhile, buying and selling in Islam is considered not transparent because there is an element of dishonesty.

Keywords : buying and selling, coupons, *Doorprize*, gharar, maysir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	19

**BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI KUPON BOORPRIZE DAN
LARANGAN JUAL BELI**

- A. Jual Beli..... 21
- B. Larangan Dalam Jual Beli 40

**BAB III GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI KUPON *DOORPRIZE* PADA
ACARA JALAN SEHAT DI DUKUH BENTANGAN CILIK**

- A. Gambaran Umum Desa Dopleng 64
- B. Praktik Jual Beli *doorprize* di Dukuh Bentangan Cilik 74

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KUPON *DOORPRIZE* PADA
ACARA JALAN SEHAT DI DUKUH BENTANGAN CILIK**

- A. Analisis Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat Di
Dukuh Bentangan Cilik..... 82
- B. Analisis Larangan Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize*
Pada Acara Jalan Sehat di Dukuh Bentangan Cilik..... 87

BAB V PENTUP

- A. Kesimpulan..... 93
- B. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Catatan Lapangan
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan sehat merupakan media berkumpul, olahraga ringan yang menyehatkan serta sangat efektif dalam membangun komunikasi antar sesama manusia. Jalan sehat telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Dukuh Bentangan Cilik. Acara jalan sehat di Indonesia biasanya diadakan setiap akhir pekan atau untuk merayakan hari-hari tertentu di daerah yang mengadakan jalan sehat.

Kegiatan jalan sehat dapat memperlihatkan interaksi sosial antara manusia dengan manusia. Interaksi sosial ini sendiri merupakan hubungan timbal balik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk bagian dari hidup manusia sebagai makhluk sosial yang hidupnya bergantung pada lingkungan sekitar yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang dan papan manusia cenderung memperhatikan finansial yang masuk dan keluar dalam jurnal keuangannya. Kegiatan ini diterapkan melalui jual beli.

Jual beli pada zaman sekarang sudah mulai berkembang dan bervariasi. Jual beli yang terjadi pada acara jalan sehat di Dukuh Bentangan Cilik berbeda dari jual beli pada umumnya. Di acara ini

terdapat jual beli kupon *doorprize*. Kupon tersebut biasanya berisi nama-nama barang atau angka-angka yang merupakan hadiah untuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkannya, artinya tidak semua orang mendapatkan hadiah tersebut. Pada acara jalan sehat di Dukuh Bentangan Cilik semua warga dapat mengikuti acara jalan sehat tersebut walaupun tidak membeli kupon *doorprize*.

Penjualan kupon dilakukan oleh ibu-ibu PKK dengan cara membentuk kepanitiaan *doorprize* pada acara jalan sehat dibantu oleh warga lainnya. Acara jalan sehat ini dilakukan tanggal 17 Agustus 2018. Hal ini ditujukan karena panitia ingin acara jalan sehat lebih menarik dengan mengadakan *doorprize* dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Kupon *doorprize* dijual dengan harga Rp 15.000. Sedangkan hadiah dari *doorprize* yang didapatkan tergantung pada keberuntungan peserta. Sehingga hal ini memungkinkan terjadinya spekulasi, jual beli yang tidak diketahui barangnya, adanya ketidakjelasan obyek jual beli, dan memungkinkan terjadinya judi.

Sedangkan di dalam Islam adapun aturan yang mengatur tentang jual beli (Muamalah). Dalam pelaksanaan muamalah juga memiliki aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Contohnya seperti riba, maisyir, gharar, haram dan batil. Untuk memperoleh keberkahan dalam berbisnis, Islam mengajarkan etika

dalam menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa *rensponsibility* yang tinggi sebagaimana yang diajarkan Rasulullah diantaranya jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, menetapkan harga dengan transparan, dan lain sebagainya.¹ Islam mengatur sedemikian rupa, agar di dalam suatu kerjasama atau transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu tidak ada unsur penipuan atau hal yang ditutup-tutupi dalam jual beli.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa sangat penting bagi seorang muslim memahami Fiqh yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari terutama di bidang muamalah agar nantinya tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan orang lain sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Pemilihan Dukuh Bentangan Cilik sebagai tempat penelitian karena memiliki sistem jual beli yang mana kupon bukan syarat untuk ikut jalan sehat namun digunakan sebagai alat tukar untuk membeli *doorprize* serta model jual belinya dengan cara pengundian. Berdasar pada permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas serta mengkaji masalah terhadap permasalahan praktik jual beli kupon *doorprize* perspektif fiqh muamalah dengan judul **“Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat Perspektif**

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Dukuh Bentangan Cilik Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis praktik jual beli kupon *doorprize* pada acara jalan sehat di Dukuh Bentangan Cilik?
2. Bagaimana analisis larangan praktik jual beli kupon *doorprize* pada acara jalan sehat di Dukuh Bentangan Cilik dalam perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini:

1. Menjelaskan praktik jual beli kupon *doorprize* pada acara jalan sehat di Dukuh Bentangan Cilik.
2. Menganalisis larangan praktik jual beli kupon *doorprize* pada acara jalan sehat di Dukuh Bentangan Cilik dalam perspektif Fiqh Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dan praktis, sehingga pihak-pihak akademisi maupun praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Secara teoritis, unsur rumusan ini diharapkan berguna bagi kalangan akademis terkhusus Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang jual beli kupon *doorprize*.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna khususnya pada masyarakat tentang pembagian *doorprize* yang benar, tidak melanggar hukum islam serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat mengenai permasalahan jual beli kupon *doorprize* perspektif fiqh muamalah dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut untuk dikembangkan.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli berasal dari kata (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

lawannya, yaitu kata **الْبَيْع** (beli). Dengan demikian kata **الْبَيْع** (

berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata beli.²

Dalam syariat Islam, Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan anatara keduanya. atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur’an dan al hadits, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah mengalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.⁴

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* jual-beli. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat⁵:

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113.

³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin), (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara,2006), hlm. 120-121.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.....*hlm. 116.

⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.....*hlm.118.

- b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. Sighat (lafal ijab dan qabul)
- d. Ada barang yang dibeli
- e. Ada nilai tukar pengganti barang

2. Jual Beli yang Dilarang

Dalam jual beli ada beberapa jual beli yang dilarang. Jual beli tersebut dilarang karena ada penyebab yang menjadikan jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Kemungkinan sebab yang paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya akad jual beli adalah sebagai berikut: (1) objek jual beli yang haram;(2) Riba; (3) kecurangan (gharar); (4) Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya.⁶

3. Gharar

Gharar merupakan elemen lain yang dapat membatalkan suatu transaksi. Secara harfiah, kata “*gharar*” mengimplikasikan risiko, ketidakpastian, dan bahaya. Secara teknis, Ibn al-Qayyim mendeskripsikan *gharar* sebagai suatu penjualan ketika vendor tidak berada di posisi dapat menyerahkan objek tersebut kepada pembeli, terlepas dari objek tersebut memang ada atau tidak ada. Imam al-sarakhsi mendefinisikan *gharar* dalam konteks yang lebih umum; ia

⁶ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (diterjemahkan oleh: Abu Umar Basyir), (Jakarta: Darul Haq, 2011), hlm. 95

mendefinisikan *gharar* sebagai perjanjian apa pun yang akibat darinya tersembunyi. Seorang ulama kontemporer, syeikh Wahbah al-Zuhailly, mendefinisikan *gharar* dalam konteks berikut: “Kontrak yang mengandung risiko bagi salah satu pihak mana pun, yang mana dapat mengakibatkan pihak tersebut kehilangan hartanya”.⁷

4. Perjudian (*Maysir*)

Kata “perjudian” sebagai salah satu *jarimah* dalam kamus *Al-Munawir Arab-Indonesia*, berarti *maisir* atau *khomarun*.⁸ Sedangkan dalam kamus umum bahasa *Indonesia*, judi adalah permainan dengan bertaruh uang seperti (main dadu, main, kartu, dan sebagainya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.⁹

Judi adalah pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah dengan demikian dalam judi terdapat 3 unsur:

- a. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada suatu permainan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.

⁷ Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi/ISRA*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm. 217.

⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1155.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.479.

- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian, keseluruhan, atau kelipatan) yang menjadi taruhan, sedang yang kalah akan kehilangan hartanya.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian dan penelitian tentang kupon *doorprize* atau kupon berhadiah telah banyak dituangkan ke dalam beberapa tulisan, buku, bahkan penelitian-penelitian lain. Akan tetapi, kajian dan penelitian jual beli kupon *doorprize* yang memfokuskan pada pembahasan pada acara jalan sehat masih jarang dilakukan. Untuk menghindari kesamaan Pembahasan dengan Penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kajian dan ulasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya:

Pertama, skripsi karya Syahrul Hafiz yang berjudul analisis fiqh muamalah terhadap jual beli kertas berhadiah di desa Tibu sisok Kecamatan janapria Kabupaten Lombok Tengah.¹⁰ Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa jual beli kertas berhadiah yang ada di Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah hukumnya Haram. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kupon dimana pembeli bisa menang atau kalah. Perbedaannya skripsi ini dengan penelitian yang akan

¹⁰ Syahrul Hafiz, "analisis fiqh muamalah terhadap jual beli kertas berhadiah di desa Tibu sisok Kecamatan janapria Kabupaten Lombok Tengah", *Skripsi*, fakultas Syariah, universitas Islam Negeri Mataram, 2018.

dilakukan yaitu pembeli kupon semuanya mendapatkan hadiah dari kupon yang dibeli.

Kedua, skripsi karya Shofi Nidaul Jannah yang berjudul jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto perspektif hukum Islam.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto adalah boleh dan dilarang, karena pada praktek undian peserta membeli kupon dengan motiv iming-iming. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama akan membahas jual beli kupon. Perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah bahwa penelitian ini akan membahas jual beli kupon *doorprize* perspektif fiqh muamalah.

Ketiga, skripsi karya Siti Latifah Fitriyani yang berjudul “Jual Beli Dengan Sistem *Doorprize* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mall Lampung, Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung)”. Skripsi ini membahas tentang praktek jual beli dengan sistem *doorprize* di Mall Lampung Rajabasa, Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam tentang praktek jual beli dengan sistem *doorprize* di Mall Lampung Rajabasa, Bandar Lampung.¹² Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual

¹¹ Shofi Nidaul Jannah, "jual beli kupon undian berhadiah pada acara Dies Natalis IAIN Purwokerto perspektif hukum Islam, *Skripsi*, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

¹² Siti Latifah Fitriyani, “Jual Beli Dengan Sistem *Doorprize* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mall Lampung, Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

beli *doorprize*. Perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah bahwa penelitian ini akan membahas lebih dalam jual beli kupon *doorprize* pada acara jalan sehat.

Keempat, skripsi karya Salma yang berjudul analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli undian berhadiah (studi di tiroang kabupaten Pinrang).¹³ Skripsi ini membahas tentang praktek jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah bahwa penelitian ini akan membahas jual beli kupon *doorprize*.

Kelima, skripsi karya Eni Mu'arofah yang berjudul analisa fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang undian berhadiah (suatu pendekatan Fikih muamalah).¹⁴ Skripsi ini membahas tentang undian berhadiah sebagai usaha produsen meningkatkan daya beli konsumen. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah bahwa penelitian ini akan membahas jual beli kupon *doorprize*.

Keenam, jurnal karya Aziz Azhari yang berjudul analisis fatwa MUI Kabupaten Pamekasan No. 2 tahun 2016 tentang JJS berhadiah jual

¹³ Salma, "analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli undian berhadiah (studi di tiroang kabupaten Pinrang)", *Skripsi*, fakultas syariah dan ilmu hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.

¹⁴ Eni Mu'arofah, "analisa fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang undian berhadiah (suatu pendekatan Fikih muamalah)", *Skripsi*, fakultas syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.

beli kupon perspektif Fikih Bai.¹⁵ Jurnal ini membahas tentang jual beli kupon atau barang yang disertai kupon pada jalan-jalan sehat berhadiah. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kupon. Perbedaannya dengan jurnal tersebut adalah bahwa penelitian ini akan membahas jual beli kupon *doorprize*.

Ketujuh, jurnal karya Saipudin yang berjudul studi analisis pendapat Yusuf qardhawi tentang undian berhadiah dalam transaksi jual beli.¹⁶ Hasil penelitian jurnal ini dapat dikemukakan bahwa undian berhadiah diperbolehkan kalau memang undian berhadiah dalam sebuah transaksi jual beli bukan menjadi prioritas utama namun yang menjadi prioritas utama konsumen memang betul-betul hanya ingin membeli barang, jika sebaliknya maka undian berhadiah menjadi haram. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah bahwa penelitian ini akan membahas jual beli kupon *doorprize*.

Kedelapan, jurnal karya M. Ridwan Setiawan yang berjudul "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 86/ Dsn-Mui/ Xii/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana". Hasil penelitian jurnal ini dapat dikemukakan bahwa di bank Muamalat KCP Parepare memiliki dua

¹⁵ Aziz Azhari, 2018, " analisis fatwa MUI Kabupaten Pamekasan No. 2 tahun 2016 tentang JJS berhadiah jual beli kupon perspektif Fikih Bai", *Jurnal*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khairat Pamekasan.

¹⁶ Saipudin, 2019, "studi analisis pendapat Yusuf qardhawi tentang undian berhadiah dalam transaksi jual beli, *Jurnal*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ma'arif Way Kanan.

program tabungan berhadiah, yang pertama tabungan prima berhadiah, nasabah mengendapkan dananya sebesar jumlah yang telah ditetapkan oleh bank selama jangka waktu yang telah ditentukan, yang kedua tabungan berencana berhadiah, nasabah menyetorkan uang diawal sebesar jumlah uang yang telah ditentukan dengan menabung tiap bulannya sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh bank, semakin besar jumlah uang yang ditabung semakin besar pula jumlah hadiah yang diterima.¹⁷ Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang hadiah berbeda dengan penulis yang meneliti tentang jual beli kupon *doorprize* perspektif fiqh muamalah sedangkan jurnal ini menggunakan fatwa DSN MUI.

Jika ditinjau dari penelitian-penelitian sebelumnya, memang belum ada yang membahas tentang jual beli kupon *doorprize* pada acara jalan sehat. Walaupun akhir-akhir ini banyak yang melaksanakan kegiatan tersebut di kalangan masyarakat. Apakah secara pandangan hukum Islam kegiatan tersebut boleh atau tidak dan mengandung unsur terlarang lainnya memang belum ada yang membahasnya secara khusus dan jelas. Maka disini penulis meninjau sejauh mana kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan melalui pendekatan fiqh muamalah sehingga dapat diketahui kebolehan dan jelas statusnya.

¹⁷ M. Ridwan Setiawan, 2019, "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 86/ Dsn-Mui/ Xii/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana", *Jurnal*, IAIN Pare-Pare, Vol. 1.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan bertujuan "mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial; individu, kelompok, lembaga atau masyarakat".¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas dari fenomena yang diamati).¹⁹

Penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah praktik jual beli kupon *doorprize* dan cara pembagiannya. Selain itu penulis juga akan menggunakan teori seputar konsep jual beli perspektif fiqh muamalah serta buku-buku dan literatur lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penulisan laporan penelitian ini data diambil dari 2 (dua) sumber yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Sumadi Suryasubrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

¹⁹ F Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2001), hlm. 3.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan laporan penelitian dan karena laporan ini termasuk penelitian lapangan, data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut.²⁰ Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data primer dari pihak-pihak yang mengadakan dan mengikuti pembagian *doorprize*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.²¹

Data sekunder pada penelitian ini ialah buku-buku terkait jual beli dalam fiqh muamalah serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini seperti Jurnal, Skripsi dan literatur lainnya.

²⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128

²¹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*,..... hlm. 128.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yaitu di Dukuh Bentangan Cilik tepatnya di Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan berlangsung selama kurang lebih tiga (3) bulan, dimulai dari bulan Maret sampai Oktober 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang digunakan penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara tak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya. Jadi materi pertanyaan dapat peneliti kembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu sehingga menjadi fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.²²

²² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*,..... hlm. 89.

Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan metode *purposive sampling* atau *judgement sampling*, yaitu suatu *sampling* dimana pemilihan elemen-elemen untuk menjadi anggota sampel berdasarkan pertimbangan yang acak, biasanya sangat subyektif atau berdasarkan tujuan penelitian.²³Data yang dikumpulkan adalah dengan cara wawancara langsung kepada Masyarakat khususnya panitia *doorprizedan* peserta yang membeli kupon *doorprizedi* Dukuh Bentangan Cilik dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan yang akan penulis teliti. Wawancara akan dilakukan kepada 10 orang diantaranya 5 orang dari panitia dan juga 5 orang peserta yang membeli kupon.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mangandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁴ Penelitian ini penulis menggunakan foto kegiatan jalan sehat serta pembagian hadiah doorprize di Dukuh Bentangan Cilik sebagai dokumen pendukung yang digunakan dalam melakukan penelitian.

²³ Supranto, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global, Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 76.

²⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, cet.3*,(Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.153.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelitian, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan nilai ilmiah.²⁵ Menurut Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong mengemukakan bahwa, Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶

Pada penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang mana dalam analisisnya dilakukan dengan tiga pola, yaitu:²⁷

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Pada penelitian ini teknik reduksi data telah dilaksanakan sebelum pengumpulan data lapangan, yaitu melalui waktu

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 96.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya), 2006, hlm. 248.

²⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed.1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 407-409.

penyusunan proposal, penentuan tempat, perumusan pertanyaan penelitian dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan sampai penyusunan laporan penelitian.

b. Data Display

Merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini teknik yang digunakan ialah penyusunan data berbentuk narasi terkait dengan tema penelitian.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Merupakan penarikan/verifikasi sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Penarikan kesimpulan bersumber dari reduksi data dan data display.

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian utama penulis menyajikan seluruh proses penelitian beserta analisisnya yang disusun dalam lima bab. Pada setiap bab di dalamnya terdapat sub-sub bab, yaitu:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang meliputi teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu konsep jual beli dalam fiqh muamalah dan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian atau data yang diperoleh penulis meliputi gambaran umum Dukuh Bentangan Cilik dan praktik jual beli kupon *doorprize*.

Bab IV, berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum, yakni praktik jual beli kupon *doorprize* pada acara jalan sehat perspektif fiqh muamalah.

Bab V, yang merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yaitu penutup yang terdiri atas uraian-uraian tentang kesimpulan, serta kritik dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI KUPON DOORPRIZE DAN LARANGAN JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.¹

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba'i* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang berarti membeli.² Jual beli berasal dari kata (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشِّرَاءُ (beli).

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.74.

² Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 155.

Dengan demikian kata (*البيع*) berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata beli.³

Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).⁴

Dalam syariat Islam, Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁵

Di kalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi:⁶

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ عَلَى وَ جِهٍ مَخْصُورٍ صِ

“Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin), (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 120-121.

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam.....* hlm. 156.

مُبَا دَلَةٌ شَيْئِي مَرَّغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ مَالٍ عَلَيَّ وَ جِهٍ
مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang di maksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁷

Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi, antara lain:⁸

عَقْدٌ مَعًا وَضَةً عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

“akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat”

عَقْدٌ مَعًا وَضَةً عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ، وَلَا مُتَعَةً لَذَّةً، ذُو مَكَايَسَةٍ، أَحَدٌ

عَوَضِيهِ غَيْرَ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٍ غَيْرِ الْعَيْنِ

“akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam.....* hlm. 157.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 11.

dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda”

Ulama syafi’iyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi, antara lain:⁹

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يُفِيدُ مَلَكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

“akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi”

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِفَادَةِ مَلَكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi”

Definisi lain dikemukakan ulama Hanabillah, menurutnya jual beli adalah¹⁰

مُبَا دَلَةٌ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara saling rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.¹¹

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli.....* hlm. 11.

¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam.....* hlm. 157.

¹¹ Masjupri, *Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 105.

2. Dasar Hukum

Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik alqur'an, hadis, maupun ijma' ulama.¹²

a. Al-qur'an

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum Muslimin, karena kehidupan uaman manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli.¹³ Alqur'an cukup banyak berbicara tentang jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:...padaha; Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S. Al-Baqarah (2): 275)¹⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَقاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S. Al-Baqarah (2): 198)¹⁵

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....hlm.75.

¹³ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*.....hlm. 88.

¹⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Wanita dan*..... hlm. 48.

¹⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Wanita dan*..... hlm. 32.

Ayat lainnya adalah perintah Alqur'an agar melakukan
tjjarah atas dasar kerelaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ . . .

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa': 29)*¹⁶

Ayat-ayat Alqur'an diatas menjadi dalil bagi kebolehan jual
beli secara umum dan menunjukkan betapa Al-qur'an
memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli.

b. Hadis

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam
hadis-hadis Rasulullah, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh
al-Bazzar dan al-hakim: ¹⁷

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul saw menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.*(HR. al-Bazzar dan al-hakim).

Dalam hadis nabi saw yang lainnya dinyatakan:
Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, tamar dengan tamar, garam dengan garam dengan ukuran yang sama dan dengan timbangan yang sama. Barang siapa melebihkan atau meminta tambah berarti ia melakukan riba, jika berbeda jenis maka juallah sekehendakmu. (HR. Bukhori)¹⁸

¹⁶Ibid.,84.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....hlm.76.

¹⁸ Masjupri, *Daras Fiqh Muamalah 1*.....hlm. 107.

c. Ijma'

Dasar hukum jual beli yang selanjutnya adalah ijma' ulama. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dengan demikian, dasar diperbolehkannya akad jual beli yaitu Al-qur'an, hadis dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama penggalan hukum islam.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* jual-beli. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat²⁰:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....hlm.82.

²⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*.....hlm. 118.

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:²¹

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk.
- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....hlm.82.

hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".(An-Nisa': 5)²²

b. Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qabul

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaannya adalah ijab dan kabul.²³

Ijab merupakan ikrar atau perkataan penjual sedangkan qabul merupakan ucapan atau ucapan seorang pembeli saat menerima barang tersebut dengan harga sekian. Menurut ulama, lafaz tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain.
- 2) Makna keduanya adalah mufakat
- 3) Tidak bersangkutan dengan yang lain

²² Departemen agama RI, *Al-Qur'an Wanita dan.....* hlm. 80.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm70.

4) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara ijab dan qabul.²⁴

c. Syarat barang akad

Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual-beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat:²⁵

1) Suci barang (halal dan baik)

Para ulama menegaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci, dan bukan benda najis atau mengandung najis.²⁶

2) Bermanfaat

Barang harus punya manfaat secara umum dan layak, dan juga yang sebaliknya, barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain.²⁷

3) Barang adalah milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik.

²⁴ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*.....hlm. 108.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 18.

²⁶ *Ibid*, hlm. 19.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*..... hlm. 25.

Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (al-wilayah) atau wakil. Yang di maksud wali (al-wilayah) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan wali adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkan kepada pihak lain.

Transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batil, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu.²⁸

- 4) Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret.

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih berada di laut.²⁹

- 5) Barang dan nilai diketahui

Barang yang tidak diketahui keadaanya, tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya.

²⁸Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*..... hlm. 26.

²⁹ Masjupri, *Daras Fiqh Muamalah 1*..... hlm. 109.

Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat meski hanya sample oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual beli dilakukan. Sedangkan dari segi kuantitasnya, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya atau pun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.³⁰

6) Adanya barang yang diperjual-belikan saat ijab qabul

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar adalah sebagai berikut³¹:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Dan apabila barang itu dibayar kemudia (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan.

³⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*..... hlm. 29.

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam*..... hlm. 176.

Maka seorang muslim boleh berjual-beli dan bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim. Dan hal itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang Yahudi.³²

أن النبي اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه
درعا من حديد

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditanggguhkan dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat di klasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran menjelaskan 4 (empat) yaitu

- a. Jual beli *salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayyadah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.³³ Barter yaitu cara perdagangan dengan tukar menukar barang atau jasa tanpa menggunakan uang³⁴. Barter adalah pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis,

³² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*..... hlm. 14.

³³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta media Publishing, 2019), hlm 54.

³⁴ Ahamd Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 157.

seperti menukar pesawat terbang dengan ketan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang ditukarkan.

Transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariah apabila dilaksanakan dengan aturan main yang jelas, terutama informasi harga, karena dalam transaksi semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.

Landasan syar'i tentang barter yaitu dalam hadits yang berbunyi:

“Dari Ubadah bin Shamit r.a, Rasulullah SAW bersabda, “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai, dan timbang terima. Apabila berlainan jenis, kamu boleh menjualnya sekehendakmu asalkan tunai.*”

Rukun barter yaitu Penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), barang yang ditukarkan, dan ijab qabul (*sighat*).³⁵

- c. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

³⁵Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), cet 3, hlm. 49-50.

- d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi *pertama* jual beli sah, *kedua* jual beli fasid (rusak) dan *ketiga* jual beli batal (haram). Jual beli haram atau jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua:

Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Kedua, jual beli yang sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.³⁶

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
- 1) Jual beli yang zatnya haram najis atau tidak boleh diperjual belikan barang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan seperti babi berhala bangkai dan khamar atau minuman yang memabukkan
 - 2) Jual beli ghoror yaitu jual beli yang belum jelas sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk

³⁶ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....hlm 54.

diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli seperti:

- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya contohnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak.
 - b) Jual beli barang yang belum tampak misalnya menjual ikan di kolam atau laut menjual ubi atau singkong yang masih ditanam dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) jual beli yang bersyarat jual beli yang Ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama contoh jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata baik mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepada ku.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan seperti jual beli patung Salib dan buku-buku bacaan porno memperjualbelikan barang barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat sebaliknya dengan dilarangnya jual beli macam ini maka hikmahnya dapat

mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan atau bergantung kepada induknya menjual binatang seperti ini selalu memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak Binatang ini.
- 6) Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang hal ini dilarang agama karena jual-beli ini masih samar-samar atau tidak jelas dan mengandung tipuan.
- 7) Jual-beli *muqaddarah* yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau mangga yang masih kecil-kecil hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar ar-ruum artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 8) Jual beli *mulamasah* itu jual beli secara sengaja menyentuh misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari maka orang yang menyentuh Telah membeli kain ini hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan.

- 9) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli yang secara lempar-lempar seperti seseorang berkata lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku setelah terjadi lempar-lempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
 - 10) Jual beli *muzabanah* yaitu Menjual buah yang basah dengan buah yang kering seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang atau di kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.³⁷
- b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
 - 2) *Talaqqi rukban* yaitu jual beli dengan Menghadang dagangan di luar kota atau pasar maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar meskipun akhirnya sah.
 - 3) *Ihtikar* yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* hlm 85-87.

kelangkaan barang tersebut jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian atau rampasan maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.
- 5) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah maksudnya adalah ketika waktunya ibadah pedagang malah menyesuaikan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan salat berjamaah di Masjid.
- 6) Jual beli *Inah* yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo atau kredit kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.
- 7) Jual beli *najasy* yaitu jual beli di mana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang Padahal dia tidak akan membelinya
- 8) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar.

- 9) Jual beli secara tadlis atau penipuan adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat penjual itu mengetahui adanya saja tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.³⁸

B. Larangan dalam Jual Beli

1. Larangan Riba

Kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Menurut Quraisy Syihab, walaupun Alquran hanya menjawab pertanyaan kaum musyrik pada zaman Rasulullah dengan menyatakan “*Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS 2:275), pengharaman dan penghalalan tersebut tentunya tidak dilakukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu” itulah yang menjadi penyebab keharamannya.³⁹

Secara bahasa riba berarti ziyadah (زيادة) atau tambahan. Dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.⁴⁰

³⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....hlm 87-88.

³⁹ Ahamd Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi*.....hlm. 725.

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing) hlm 37.

Islam mengharamkan riba karena riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Dengan mengambil/memakan riba berarti orang sudah berspekulasi bahwa usaha yang dikelolanya pasti untung. Padahal setiap usaha yang dilakukan seseorang berpotensi untung dan rugi. Sementara itu, dalam keadaan untung atau rugi seseorang tetap diminta mengembalikan pinjamannya melebihi dari yang dipinjamkannya.⁴¹

a. Dalil pengharaman riba

Riba secara mutlak telah diharamkan oleh Allah swt dan Rasulullah saw melalui ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Diantara nash-nash itu adalah :

1) Al-Quran

Al-Quran mengharamkan riba dalam empat marhalah / tahap.

Doktor Wahbat Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharam riba adalah sebagai berikut :

Tahap pertama

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

⁴¹Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 41.

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (QS. Ar-Rum: 39)⁴²

Ayat ini turun di Mekkah dan menjadi tamhid, atau awal mula dari diharamkannya riba dan urgensi untuk menjauhi riba.

Tahap kedua

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (QS. An-Nisa: 160-161)⁴³

Ayat ini turun di Madinah dan menceritakan tentang perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Ayat ini merupakan peringatan bagi pelaku riba.

Tahap ketiga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran : 130)⁴⁴

⁴²Departemen agama RI, *Al-Qur'an Wanita dan* hlm. 409

⁴³*Ibid*, hlm. 104

⁴⁴*Ibid*, hlm. 67.

Pada tahap ini Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat fahisy, yaitu riba jahiliyah yang berlipat ganda.

Tahap keempat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ لَآ تَزَالُ تَطْلُمُونَ وَلَا تَتَذَكَّرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. AL-Baqarah: 278-279)⁴⁵

Pada tahap ini Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya. Alif lam pada kata (الربا) mempunyai fungsi lil jins, maksudnya diharamkan semua jenis dan macam riba dan bukan hanya pada riba jahiliyah saja atau riba Nasi'ah.

Hal yang sama pada alif lam pada kata (البيع) yang berarti semua jenis jual-beli.⁴⁶

2) As-Sunnah

As-Sunnah juga menjelaskan beberapa praktek riba dan larangan bagi pelakunya :

⁴⁵Departemen agama RI, *Al-Qur'an Wanita dan*, hlm. 48.

⁴⁶Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan.....* hlm. 42.

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, 'Ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Beliau menjawab bahwa Rasulullah saw. Melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta melaknat pembuat gambar.

Dengan dalil-dalil qoth'i di atas, maka sesungguhnya tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari-cari argumen demi menghalalkan riba. Karena dalil-dalil itu sangat sharih dan jelas. Bahkan ancaman yang diberikan tidak main-main karena Allah memerangi orang yang menjalankan riba itu.⁴⁷

b. Macam-macam riba menurut jumhur ulama:

Al-Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah ialah penambahan bersyarat yang diterima oleh pemberi utang dari orang yang berutang karena penangguhan atas pembayaran. Jenis riba ini diharamkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama.

2) *Riba Fadhal*

Riba fadhal ialah jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan yang disertai dengan

⁴⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*..... hlm. 43.

tambahan.⁴⁸ Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan "barang ribawi".⁴⁹

2. Larangan Gharar

a. Pengertian Gharar

Gharar berarti bahaya, kesempatan, taruhan atau risiko (*khatar*). *Gharar* menurut para ahli fikih adalah akad atau transaksi yang 'aqibah-nya (konsekuensi) tidak diketahui atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian di mana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak, misalnya penjualan ikan di air atau burung di udara.⁵⁰ Secara singkat *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.⁵¹

Definisi ini, dapat di simpulkan dari beberapa penjelasan para ulama tentang pengertian gharar sebagai berikut:

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..... hlm. 175-176

⁴⁹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*.....hlm. 44.

⁵⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam*.....hlm. 44.

⁵¹Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 14.

Definisi As-Sarokhsi al Hanafi:

الغرر ما يكون مستو العاقبة

Gharar itu adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui).

Definisi al-Qarafi al-Maliki:

أصل الغرر هو الذي لا يدري هل محيصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء

Asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Seperti burung di udara atau ikan di air.

Definisi ar-Ramli asy-Syafi'i:

بيع الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما

Jual beli gharar adalah yang memiliki dua hal kemungkinan, di mana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan.

Definisi al-qadhi Abu Ya'la al-Hanbali:

ما تردد بين أمرين ليس أحد هما أظهر

Sesuatu yang berada di atas dua kemungkinan di mana salah satunya tidak jelas dari yang lainnya.

Definisi Ibnu Hazm azh-Zhahiri:

ما عقد على جهل بمقداره وصفا حين العقد

Mentransaksikan sesuatu yang belum jelas ukuran dan spesifikasinya pada saat akad.

b. Dasar Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan

*janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (Q.S. AN-Nisa ayat 29)*⁵²

Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual beli gharar. Akan tetapi ada dua poin terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haram nya gharar.

Poin pertama, Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil di sini di antaranya adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi dan gharar.

Poin kedua, pada ayat di atas juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual beli. Sedangkan gharar menghilangkan unsur ridha tersebut, sebab gharar menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Sehingga gharar termasuk jual beli yang terlarang.⁵³

Rasulullah SAW menegaskan atas larangan transaksi yang mengandung unsur *gharar* dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَا، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Dari Abu Hurairah r.a: “Rasulullah SAW melarang jual beli (menggunakan) kerikil, dari jual beli gharar (sesuatu yg tidak jelas).”⁵⁴

⁵² Departemen agama RI, *Al-Qur'an Wanita dan* hlm. 84.

⁵³ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam.....* hlm. 16.

⁵⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam.....* hlm. 44-45.

Imam an-Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan jual-beli menggunakan kerikil dalam hadis di atas adalah praktik spekulasi dengan melemparkan kerikil pada barang yang akan dibeli, barang mana saja yang terkena lemparan tersebut, itulah yang menjadi milik pembeli, atau jual-beli tanah yang mana luasnya ditentukan dengan sejauh mana penjual melempar kerikil. Maka dapat disimpulkan *'illat* dari larangan praktik jual-beli tersebut adalah karena ada unsur spekulasi dan ketidakpastian, bukan jual-beli kerikil secara umum.

Larangan Nabi terhadap praktik *gharar* ini menunjukkan salah satu kelebihan dari sistem ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang selalu menuntut adanya kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi. Kepastian dan kejelasan itu meliputi objek yang ditransaksikan, yakni objek yang ditransaksikan itu jelas wujudnya, sifat, keadaan, jumlah, dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*).

Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian bagaimana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad dalamhlm. 45-46.

c. Bentuk-Bentuk Gharar

1) Gharar dalam akad

Gharar bisa terjadi dalam akad. Maksudnya adalah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul yang tidak jelas atau pasal karet, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya.

2) Gharar dalam objek akad

Gharar juga bisa terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjualbelikan. Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah, mengklasifikasikan *gharar* yang terjadi pada objek akad ini menjadi tiga jenis:

- a) *Bai' al-Ma'dum*. Yaitu jual-beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- b) *Bai' al-Ma'juz 'an Taslimih*. Yaitu jual-beli barang yang sulit diserahkan kepada pembeli. Seperti jual-beli motor yang baru dicuri, jual-beli burung yang lepas, ikan yang masih di lautan dan lain sebagainya.

c) *Bai' al-Majhul*. Yaitu jual beli-barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya dan spesifikasinya.

Jadi, yang termasuk *gharar* dalam objek akad adalah jual-beli barang yang tidak ada atau tidak jelas jenis dan sifatnya atau tidak pasti apakah bisa diserahkan atau tidak.

Hanya saja, yang perlu digarisbawahi, tidak semua barang yang tidak ada itu tidak boleh diperjualbelikan. sebab maksudnya adalah barang yang tidak ada dan tidak jelas apakah nanti akan ada atau tidak.

Sehingga meskipun pada saat akad barangnya belum ada, tapi bisa dipastikan barang itu ada pada saat yang disepakati, maka tidak termasuk *gharar*.

Kaidahnya adalah:

أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه, وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل مجسب العادة مجوز بيعه

Setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui ada atau tidaknya di kemudian waktu, tidak boleh diperjualbelikan. Dan setiap barang yang tidak ada, akan tetapi secara adat/kebiasaan bisa dipastikan ada dikemudian waktu, boleh diperjualbelikan.

a) Gharar dalam harga

Gharar dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya. Atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya.

b) Gharar dalam serah Terima

Gharar juga berpotensi terjadi dalam waktu serah terima. Baik serah terima harga atau barang/jasa.

Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya.⁵⁶

3. Larangan Perjudian (*Maysir*)

Maysir satu akar dengan kata *al-yusr* yang berarti mudah *al-suhulah* atau mendapat sesuatu tanpa usaha nyata yang sungguh-sungguh atau tanpa susah payah (*ghair kadd wa la ta'b*)⁵⁷. Adapun judi dalam bahasa Arab disebut *al-maysir*, *al-qimar*, *rahanahu fi al-qimar*, *muqamarah*, *maqmarah* (rumah judi). Termasuk dalam judi ialah bisnis yang dilakukan dengan sistem taruhan⁵⁸.

Dalam terminologi muamalah, *al-maysir* berarti untung-untungan atau perjanjian untung-untungan. Adapun pengertian *maysir*, sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum Islam, adalah⁵⁹:

- a. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *maysir* merupakan kegiatan yang mengharuskan pelakunya kehilangan harta miliknya atau mendapatkan harta dari orang lain.

⁵⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam.....* hlm. 20 - 24

⁵⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Cet-3, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media. 2018), hlm. 226.

⁵⁸ Khat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009), hlm. 179.

⁵⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah.....* hlm. 227.

- b. Imam Khuthabi menjelaskan bahwa *maysir* merupakan perjudian (*al-qimar*), yakni dua pihak yang masing-masing mempertaruhkan hartanya, dimana pemenangnya akan menjadi pemilik *maysir* atas harta yang dipertaruhkan.
- c. Imam Jashash menjelaskan bahwa merupakan proses pemilikan harta melalui penipuan/manipulasi dan/atau untung-untungan.
- d. Imam Ibn Abi Syaiban dan Imam Thabari menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang termasuk untung-untungan, manipulasi, dan/atau penipuan adalah *maysir*.

Dalam bahasa Arab, judi itu punya dua sebutan ada kalanya disebut *qimar*, dan ada kalanya disebut *maisir*. Tetapi yang paling lazim, judi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan maisir, karena kata inilah yang digunakan Allah Swt dalam Al-Qur'an untuk menyebut judi.⁶⁰ Maisir mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah dengan mengambil hak orang lain atau tidak. Qimar berarti permainan peluang, keuntungan seseorang di atas kerugian yang lain; seseorang mempertaruhkan uang atau sebagian kekayaannya, di mana jumlah uang yang dipertaruhkan memungkinkan untuk mendapatkan atau kehilangan jumlah uang yang sangat besar.⁶¹

⁶⁰Luky Nugroho, *Judi Terselubung*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 9.

⁶¹ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam.....*hlm.41.

Namun di dalam hadits nabawi, istilah judi lebih sering disebut dengan nama permainannya seperti *nard* dan *syathranj*. Kedua adalah permainan yang populer di Persia, sehingga namanya pun menggunakan bahasa Persia yang kemudian di Arabkan.⁶²

Secara sederhana, yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.⁶³

Allah Swt telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir (perjudian). Allah swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا هَلَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) (المائدة: ٩٠-٩١)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib

⁶² Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan.....hlm.110.

⁶³ Adiwarmanto A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 43.

*dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka (jauhilah perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalai kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat maka tidak-kah kmau berhenti?.*⁶⁴

Praktik maisir bila dikaji dari sudut pandang bisnis tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang akan diperoleh. Proses dan hasil dari bisnis yang dilakukan tidak bergantung pada keahlian, kepiawaian dan kesadaran, melainkan digantungkan pada sesuatu pihak luar yang tidak terukur. Dalam konteks ini yang terjadi bukan upaya rasional pelaku bisnis, melainkan sekedar untung-untungan. Karena itu, hal-hal yang mengandung unsur perjudian atau gharar tidak dapat dibenarkan dalam transaksi ekonomi syariah termasuk dalam akad-akadnya.⁶⁵

Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh pemain.

مَنْ لَعِبَ بِالْأَدْوَانِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya:

“Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang memainkan dadu (berjudi) maka

⁶⁴ Departemen agama RI, Al-Qur’an Wanita dan.....hlm. 124

⁶⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam*.....hlm. 41.

*dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya. (HR. Abu Daud).*⁶⁶

Imam Malik dan Ibnu Taimiyah membagi judi ke dalam dua jenis, sebagai berikut⁶⁷:

a. *Maysir al-Lahwi*

Maysir al-Lahwi adalah permainan yang mirip judi atau bisa dijadikan sebagai media untuk berjudi, namun tidak ada unsur taruhan. Dalam konteks kekinian yang termasuk *maysir al-lahwi* adalah seperti permainan monopoli, ular tangga, catur, remi, domino, dan sebagainya.

Tapi memang tetap saja tidak lantas menjadi halal meskipun tidak ada unsur taruhan, tetapi bukan berarti juga tidak bisa halal, karena para ulama berbeda pendapat.

b. *Maysir al-Qimar*

Maysir al-qimar adalah judi yang benar-benar judi dalam artian ada unsur taruhan didalamnya. Untuk jenis judi ini para ulama sepakat bahwa hukumnya haram. Jenisnya ada banyak yang modern seperti judi online. Atau bahkan yang masih tradisional seperti adu domba, adu burung dara, adu ikan cupang, sabung ayam dan sebagainya.

⁶⁶ Rumah Fiqih Indonesia, Judi yang Terlanjur dianggap bukan Judi, dikurip dari <https://umma.id/post/judi-yang-terlanjur-dianggap-bukan-judi-296785?lang=id>, diakses pada Senin 16 November 2020, Pukul 9:08 WIB.

⁶⁷ Luky Nugroho, *Judi*.....hlm. 15-17.

Sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai *maysir* jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati⁶⁸.
- b. Taruhan (*mukhtarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- c. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan.
- d. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat pada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan yang kalah tidak mengambil imbalannya.
- e. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. hal ini membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang⁶⁹.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui praktik judi, yaitu setiap praktik yang ada lima unsur tersebut, maka itu termasuk judi. *Maysir* tidak terbatas pada judi, domino dan semacamnya, tetapi juga termasuk setiap permainan (*musabaqah*) yang memenuhi kriteria judi (*maysir*).

⁶⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*.....hlm. 111.

⁶⁹Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Press. 2015), hlm. 193.

Ihwal hadiah melalui undian, al-Qaradhawi mengungkapkan ada beberapa jenis dengan hukum berbeda. Menurut dia, bentuk yang tak diragukan keharamannya adalah seseorang mendapatkan hadiah melalui undian, di mana undian adalah bagian inti dari usahanya. Ia mendapatkan kupon misalnya, bukan karena syarat membeli produk dalam harga tertentu. Artinya, tujuan orang itu adalah membeli kupon guna meraih hadiah. Hal semacam ini diharamkan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak,” kata al-Qaradhawi. Ia menganggap hal itu sebagai sebuah perjudian yang dilarang Islam. Sebab, perjudian ini akan membiasakan manusia mencari keuntungan tanpa usaha.

Hal itu diharamkan, meski hasil undian tersebut digunakan untuk mendukung kebaikan. Islam menolak perbuatan baik yang ditempuh dengan perantara perbuatan batil. Islam mengajak manusia mencapai sebuah tujuan yang mulia dengan cara-cara yang juga menjunjung kemuliaan. Dalam pandangan al-Qaradhawi, bentuk hadiah yang diperselisihkan hukumnya adalah pemberian kupon atau sejenisnya yang diberikan kepada seseorang karena membeli produk di sebuah toko. Mungkin, juga membeli bensin di stasiun pengisian bensin dalam jumlah yang ditetapkan kemudian mendapatkan kupon untuk diundi. Menurut dia, sebagian besar ulama memperbolehkan hal itu, sedangkan ia semula menyatakan hal itu makruh, meski kemudian ia mengatakan haram. Alasan pertama, transaksi tersebut memang bukan

perjudian, tetapi mengandung motif perjudian, yaitu menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah.⁷⁰

4. Larangan Penipuan

Penipuan yang berasal dari kata tipu, menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Musthafa Ahmad az-Zarqa dalam buku Muhammad Abdul Wahab menyebut istilah penipuan dengan sebutan *tadlis*⁷¹. *Tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah. Penyebab hancurnya perekonomian suatu daerah maupun negara disebabkan penjual yang tidak jujur. *Tadlis* dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- a. *Tadlis* kuantitas, merupakan *tadlis* (penipuan) yang dilakukan oleh pedagang yang mengurangi timbangan.
- b. *Tadlis* kualitas, penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan cara mencampur barang yang jelek dengan yang baik atau menyembunyikan cacat barang.

⁷⁰Sasongko, Agung, "Hadiah dari Undian, Ini Pandangan Ulama", dikutip dari <https://republika.co.id/berita/ofa7am313/hadiah-dari-undian-ini-pandangan-ulama>.

⁷¹ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam.....*hlm. 46.

- c. *Tadlis* harga, penipuan dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
- d. *Tadlis* waktu penyerahan, artinya petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang diperjualkan pada waktu yang ditentukan.⁷²

Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip rela-sama-rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Pada kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, ia merasa tidak rela.⁷³

Penipuan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dasar hukum adanya larangan penipuan dapat dilihat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

Telah menceritakan kepada kita sahabat Qutaibah bin Sa'id dari Sahabat Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang (jual beli) najasy (penipuan) (H.R. al-Bukhari).

Suatu perbuatan mengandung unsur tipu muslihat dilakukan dengan berbagai ragam, yaitu penipuan dengan perbuatan (*at-taghrir al-fi'li*), penipuan dengan ucapan (*at-taghrir al-qauli*), menyembunyikan keterangan, dan penipuan dengan pihak ketiga.

⁷²Ikit dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), cet. 1, hlm. 120-121.

⁷³ Ahamd Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi*.....hlm. 829

a. Penipuan dengan perbuatan (at-tagrir al-fi'li)

Penipuan dengan perbuatan (at-tagrir al-fi'li), yakni suatu penipuan melalui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain dan mendorongnya untuk menutup perjanjian dengan ketiadaan keseimbangan prestasi, sekalipun ketiadaan keseimbangan prestasi itu kecil. Hal ini dapat dicontohkan dengan perbuatan seseorang yang menahan air susu binatang yang hendak dijual untuk memperlihatkan bahwa binatang tersebut banyak susunya pada saat dilihat oleh si pembeli dan ia kemudian terdorong untuk membelinya. Hukum atas perbuatan yang demikian disabdakan dalam Hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menahan air susu unta dan kambing! Barangsiapa membelinya setelah ditahan air susunya, maka dia mempunyai dua pilihan setelah memerah susunya; jika ia menghendaknya ia dapat meneruskan jual beli itu dan jika ia tidak menghendaknya ia dapat mengembalikannya dengan disertai satu sha'kurma." (H.R. al-Bukhari).

Penipuan dengan perbuatan juga dapat terjadi dengan melibatkan pihak ketiga yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan akad. Hal ini terjadi bilamana pihak ketiga bersekongkol dengan salah satu pihak dalam akad. Hal ini didasarkan pada Hadis yang melarang perbuatan najasy sebagaimana tersebut di atas. Penipuan dengan modus ini as-Sanhuri mengilustrasikannya dengan suatu jual beli di mana pihak

ketiga melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan harga barang menjadi naik dan pihak ketiga itu bersekongkol dengan pihak pertama. Yang menipu di sini bukan penjual melainkan orang ketiga yang bersekongkol dengannya. Apabila dalam kasus ini pembeli mengalami ketidakseimbangan prestasi maka ia mempunyai hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad. Tipu muslihat yang demikian dalam mazhab Maliki juga merupakan suatu cacat kehendak yang memberikan hak khiyar kepada pihak yang tertipu.

b. Penipuan dengan Ucapan (at-Taghrir al-Qauli)

Model penipuan lainnya adalah penipuan dengan ucapan (at-taghrir al-qauli). Penipuan dengan ucapan ini berbeda dari penipuan dengan perbuatan. Dalam penipuan dengan perbuatan, penipuan ada bila terjadi perbuatan tipu muslihat tanpa melihat apakah penipuan itu mengakibatkan pihak tertipu mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok (al-ghabn al-fahisy) atau tidak. Sedangkan dalam penipuan dengan ucapan, penipuan baru ada apabila terjadi ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

Penipuan dengan ucapan (berbohong) dapat dicontohkan dari adanya larangan menjemput barang dagangan di luar kota berdasarkan Hadis Nabi. Maksudnya adalah menjumpai kafilah yang datang dari luar kota dan mengatakan kepada mereka bahwa

barang yang mereka bawa harganya melorot di pasar dengan maksud untuk menipu mereka agar mereka menjual barangnya lebih murah.

c. Penipuan dengan Menyembunyikan Keterangan

Bentuk penipuan lainnya adalah dengan menyembunyikan keterangan. Dalam akad murabahah penjual tidak boleh menyembunyikan keterangan yang dapat mempengaruhi harga barang pada saat dibeli oleh pembeli. Hal-hal yang mempengaruhi harga pokok itu harus dijelaskan. Misalnya, cara pembelian oleh pembeli pertama apakah tunai atau utang, karena jual beli utang misalnya lebih mahal daripada tunai. Jadi penjual dalam jual beli murabahah harus menjelaskan kepada pembeli apakah barang itu didapat dari pembelian tunai (yang berakibat harga pokoknya lebih murah) ataukah dari pembelian utang (sehingga harga pokoknya menjadi lebih mahal).

Penjelasan lainnya yang harus disampaikan kepada pembeli agar terhindar dari penipuan adalah cacat-cacat pada barang, baik asli maupun cacat selama di tangan penjual. Penyembunyian cacat barang atau diam dan tidak menjelaskannya kepada pihak kedua menurut hukum Islam dianggap sebagai pengkhianatan (penipuan), dan merupakan salah satu cacat kehendak yang berakibat pembeli diberi hak khiyar.⁷⁴

⁷⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam.....*hlm. 46-51

BAB III

GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI KUPON *DOORPRIZE* PADA ACARA JALAN SEHAT DI DUKUH BENTANGAN CILIK

A. Profil Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali

1. Gambaran Umum Desa Doplang

Desa Doplang merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Teras. Desa Doplang mempunyai luas wilayah 199,5775 Ha yang terbagi menjadi 19 RT dan 3 RW. Secara topografi Desa Doplang termasuk dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 200m dpl. Suhu rata-rata 23° C.

Secara Geografis Desa Doplang mempunyai batas wilayah dengan sebelah utara Desa kadireso, sebelah selatan Desa Wunut (Kecamatan Tulung, Klaten), sebelah Barat Desa Kopen, dan sebelah timur Desa Tegalrejo (Kecamatan Sawit, Boyolali).

Desa Doplang berjarak 10 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, 14 km dari pusat pemerintahan kabupaten, 100 km dari pusat pemerintahan propinsi, dan 600 km dari pusat pemerintahan negara.¹

¹Pemerintahan Kabupaten Boyolali Kecamatan Teras Desa Doplang, Rencana Pembangunan.....hlm. 11.

Jumlah penduduk Desa Doplang secara keseluruhan 3.701 jiwa dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, laki-laki ada 1.821 jiwa dan perempuan 1.880 jiwa.²

Tabel 1

Tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin:³

No	Lokasi			Jumlah Jiwa		
	Dukuh	Rt	Rw	L	P	Total
1	Bentangan Cilik	01	01	103	105	208
2	Bendosari	02	01	99	97	196
3	Karangwuni	03	01	110	124	234
4	Karangmojo	04	01	81	85	166
5	Bentangan	01	02	114	97	211
6	Bentangan	02	02	127	108	235
7	Doplang	03	02	95	106	201
8	Doplang	04	02	99	105	204
9	Doplang	05	02	119	122	241
10	Kerten	06	02	77	78	155
11	Kwarasan	01	03	124	130	254
12	Daleman	02	03	87	93	180
13	Daleman	03	03	107	111	218

²Pemerintahan Kabupaten Boyolali Kecamatan Teras Desa Doplang, Rencana Pembangunan.....hlm. 19.

³*Ibid.*

14	Tawengan	04	03	91	97	188
15	Tawengan	05	03	86	90	176
16	Kuncen	06	03	81	85	166
17	Mulyorejo	07	03	71	78	149
18	Mulyorejo	08	03	73	83	156
19	Mulyorejo	09	03	77	86	163
	Jumlah			1821	1880	3701

Tabel 2

Tabel jumlah KK menurut kemiskinan:⁴

No	Lokasi			Jumlah Kk		
	Dukuh	Rt	Rw	Kk	Miskin	Nonmiskin
1	Bentangan Cilik	01	01	54	34	20
2	Bendosari	02	01	50	16	34
3	Karangwuni	03	01	67	55	12
4	Karangmojo	04	01	49	28	21
5	Bentangan	01	02	61	33	28
6	Bentangan	02	02	68	28	40
7	Doplang	03	02	41	16	25
8	Doplang	04	02	42	13	29
9	Doplang	05	02	59	19	40

⁴Pemerintahan Kabupaten Boyolali Kecamatan Teras Desa Doplang, Rencana Pembangunan.....hlm. 20.

10	Kerten	06	02	38	23	15
11	Kwarasan	01	03	62	29	33
12	Daleman	02	03	51	25	26
13	Daleman	03	03	54	36	18
14	Tawengan	04	03	49	20	29
15	Tawengan	05	03	46	11	35
16	Kuncen	06	03	64	20	44
17	Mulyorejo	07	03	37	7	30
18	Mulyorejo	08	03	38	14	24
19	Mulyorejo	09	03	41	11	30
	Jumlah			971	438	533

Tabel 3

Tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:⁵

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Belum masuk TK	30 orang	25 orang
Sedang TK/Playgroup	67 orang	75 orang
Masih Sekolah	274 orang	298 orang
Tamat SD	245 orang	286 orang
Tamat SLTP	124 orang	195 orang
Tamat SLTA	350 orang	378 orang

⁵Pemerintahan Kabupaten Boyolali Kecamatan Teras Desa Doplang, Rencana Pembangunan.....hlm. 21.

Tamat D1 - D3	- Orang	- Orang
Tamat Sarjana S1-S3	48 orang	66 orang
Jumlah =	1.138 orang	1.323 orang
Total =	2.461 orang	

Tabel 4

Jumlah penduduk menurut pekerjaan:⁶

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	426 orang	105 orang
Buruh Tani	203 orang	180 orang
PNS	23 orang	18 orang
TNI	10 orang	- Orang
Polri	4 orang	- orang
Pensiunan PNS/TNI/Polri	8 orang	7 orang
Peternak	17 orang	- Orang
Montir	5 orang	- Orang
Karyawan Swasta	247 orang	285 orang
Jumlah =	943 orang	595 orang
Total =	1.538 orang	

⁶Pemerintahan Kabupaten Boyolali Kecamatan Teras Desa Doplang, Rencana Pembangunan.....hlm. 21.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk desa Doplang masih tergolong rendah, sehingga program-program pelatihan informal dalam rangka meningkatkan kemampuan penduduk sangat dibutuhkan di sini. Dapat dilihat dari tabel 1.3 penduduk desa Doplang banyak yang lulusan SD, SMP dan SMA.

3. Keadaan Ekonomi

Letak Desa Doplang yang dekat dengan 2 (dua) pasar desa yaitu Wunut dan Cokro membuat penduduk Desa Doplang dapat dengan mudah mengakses kebutuhan sehari-hari mereka maupun untuk memasarkan hasil pertanian dan juga untuk memasarkan hasil produksi industri kecil mereka. Di Desa Doplang banyak terdapat aneka ragam *home industri* namun masih berskala kecil seperti industri makanan, pengrajin genteng dan bata merah, pengasapan tembakau (omprong), kerajinan bambu, dan sebagainya. Namun aneka ragam industri kecil tersebut seringkali mengalami kesulitan modal dalam produksinya, serta kualitas produk yang dihasilkan masih kurang.

4. Keadaan Keberagamaan

Penduduk desa Doplang 100% memeluk agama Islam. dalam kehidupan beragama kesadaran dalam melaksanakan keagamaan sangat berkembang dengan baik. Bahkan hampir setiap dukuh di Desa

Doplang ini sering mengadakan pengajian rutin yang dilaksanakan di dukuh masing-masing di hari yang berbeda.

5. Visi Desa Doplang:

Sejalan dengan visi kabupaten boyolali, maka visi desa Doplang adalah **“Terwujudnya Desa Doplang yang BARENG NYAWIJI, mBangun masyarakat lan desane”**. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa yang ingin diwujudkan di masa mendatang adalah desa Doplang yang masyarakatnya memiliki kemauan untuk mengembangkan kemampuan dengan penuh rasa kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun semua aspek kehidupan sehingga terwujud suatu kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata dan mandiri.⁷

6. Misi Desa Doplang:


- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan sistem Perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif dengan menekankan pada konsepsi DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat).
- c. Transparansi Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa (IPPD).

⁷Pemerintahan Kabupaten Boyolali Kecamatan Teras Desa Doplang, Rencana Pembangunan.....hlm. 31.

- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa secara berkesinambungan berdasarkan skala prioritas dan pembidangan.
- e. Meningkatkan pembangunan dibidang ilmu pengetahuan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- f. Meningkatkan pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan dalam rangka menjalin sinergitas antar kelompok / komunitas masyarakat.
- g. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian, home industry, Usaha Mikro kecil dan menengah serta pariwisata.
- h. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung capaian serta target pembangunan desa.
- i. Membangun kemandirian desa dengan BUM Desa.⁸

⁸Pemerintahan Kabupaten Boyolali Kecamatan Teras Desa Doplang, Rencana Pembangunan.....hlm. 32.

7. Struktur Organisasi Desa



Keterangan:

Kepala Desa : Sony Handa Prasanjaka

Sekretaris Desa : Nanung Budiyanto

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan : Gatot A.P

Kepala Urusan Keuangan : Vera M.A

Kepala Seksi Pemerintahan : Darwati

Kepala Seksi Kesejahteraan : Fitrianto W

Kepala Seksi Pelayanan : Yusuf Andi P

Kepala Dusun I : Supardi

Kepala Dusun II : Siswanto

Kepala Dusun III : Dwi Titi A

8. Profil Dukuh Bentangan Cilik

Dukuh Bentangan Cilik merupakan sebuah dukuh kecil yang berada di Desa Doplang. Dukuh Bentangan Cilik berada sebelah barat dukuh Bendosari, sebelah timur dukuh Karang Asem (Desa Kopen), sebelah selatan dukuh Karang Mojo dan sebelah utara dukuh Wunut (Desa Wunut). Dukuh Bentangan Cilik terdiri dari 54 KK sekitar 208 jiwa. Pekerjaan masyarakat di dukuh Bentangan Cilik rata-rata adalah sebagai pengusaha penghasil krupuk rambak dan buruh pabrik, sisanya bekerja sebagai buruh krupuk rambak, pedagang dan petani. Bentangan Cilik salah satu Dukuh yang mendapat julukan kampung rambak karena masyarakatnya memiliki usaha pembuatan rambak.⁹

9. Profil Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bentangan Cilik

PKK Dukuh Bentangan Cilik merupakan salah satu komponen yang mempunyai andil dalam meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan lingkungan maupun kesehatan masyarakat di Dukuh Bentangan Cilik. Adapun kegiatan PKK Setiap hari Selasa melakukan kumpulan rutin, Rabu sore PKK Bentangan Cilik diadakan senam yangmana boleh diikuti oleh siapa saja, gotong royong dan bancakan setiap Sabtu sore.

⁹ Amin Mansur, Ketua RT, *Wawancara pribadi*, 12 November 2020, pukul 16.00 - 16.48 WIB.

Ibu PKK di Bentangan Cilik sampai saat ini berjumlah 29 orang, diketuai oleh Ibu Asri, dibantu oleh sekretaris yang bernama Ibu Vita dan Ibu Yuli sebagai bendahara.¹⁰

B. Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat di Dukuh Bentangan Cilik

1. Sejarah dan Pengertian Jual Beli Kupon *Doorprize*

Jual beli merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah keperluan dan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak dapat dihindari dari terjadinya transaksi jual beli. Transaksi jual beli sendiri merupakan transaksi yang boleh dan halal menurut agama apabila didasarkan dengan suka sama suka atau tidak menimbulkan unsur yang dapat merugikan pembeli atau keduanya, bahkan sudah diatur ketentuannya mengenai syarat dan rukun-rukunnya.

Perkembangan zaman yang semakin modern dengan teknologi yang canggih, jual beli sudah mulai bervariasi seperti jual beli online, jual beli dengan sistem perbankan, jual beli kupon *doorprize* dan lain-lain. Jual beli kupon *doorprize* salah satu jual beli yang masih sering dilakukan masyarakat pada acara jalan sehat karena ketidakpahaman masyarakat terhadap sistem penjualan dan kurangnya pengetahuan terhadap fiqh muamalah. Jalan sehat sendiri merupakan media

¹⁰ Asri, Ketua Ibu-ibu PKK, *Wawancara pribadi*, 12 November 2020, pukul 15.00 - 15.28 WIB.

berkumpul, olahraga ringan yang menyehatkan badan serta sangat efektif dalam membangun komunikasi dan kebersamaan warganya, namun yang terjadi di Dukuh Bentangan Cilik ini terdapat kegiatan jual beli kupon *doorprize* yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun belakangan ini.¹¹

Melihat fenomena yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan subjek penelitiannya adalah warga Dukuh Bentangan Cilik yang terletak di Desa Doplang, dengan melakukan wawancara kepada warga atau Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang melakukan praktik jual beli kupon *doorprize*.

Dukuh Bentangan Cilik merupakan salah satu desa yang ikut merayakan hari kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya dengan mengadakan acara jalan sehat dan perlombaan, dan sebelum ada ibu-ibu PKK, belum diadakan praktik *doorprize*.¹²

Acara jalan sehat di sini dahulu diadakan oleh pemuda dan pemudi Bentangan Cilik dan pesertanya pun hanya dari anak-anak serta adik-adik santriwan dan santriwati Mushola Nurul Iman Bentangan Cilik. Namun dengan sistem tersebut acara jalan sehat dan perlombaannya pun kurang meriah tidak seperti di desa lain karena semua warganya ikut berpartisipasi.

¹¹ AY, Bendahara Ibu-ibu PKK, *Wawancara pribadi*, 14 April 2020, pukul 16.00 - 16.48 WIB.

¹² *Ibid.*

Pada tahun 2015 baru diadakan perkumpulan ibu-ibu PKK, namun anggotanya masih sedikit. Kemudian tahun 2016 anggotanya bertambah banyak yang kemudian ibu-ibu PKK ikut bergabung dengan pemuda-pemudi untuk ikut berpartisipasi dalam kepanitiaan acara jalan sehat memperingati hari kemerdekaan RI.¹³

2. Pihak-pihak yang ada dalam Jual Beli Kupon *Doorprize*

a. Panitia penyelenggara acara yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

- 1) Panitia jalan sehat, yang terdiri dari pemuda pemudi Dukuh Bentangan Cilik.
- 2) Panitia lomba, yang terdiri dari pemuda pemudi Dukuh Bentangan Cilik.
- 3) Panitia *doorprize*, yang terdiri dari Ibu-ibu PKK yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membeli kupon.

b. Peserta jalan sehat, yang terdiri dari seluruh warga Dukuh Bentangan Cilik, dimana diberikan kebebasan dalam membeli kupon.

Panitia terbagi menjadi panitia jalan sehat, lomba dan *doorprize*, untuk panitia lomba dan jalan sehat yaitu pemuda-pemudinya, mereka tidak diwajibkan membeli dan panitia *doorprize* itu dari Ibu-ibu PKK hanya mewajibkan anggota PKK untuk membeli kupon, serta untuk warga diberi kebebasan mau membeli kuponnya

¹³ AY, Bendahara Ibu-ibu PKK, *Wawancara pribadi*, 14 April 2020, pukul 16.00 - 16.48 WIB.

atau tidak. Dalam praktiknya panitia memberi peraturan bahwa perorang hanya boleh membeli 1 kupon¹⁴, namun ada juga beberapa warga yang membeli kupon lebih dari 2 (dua) kupon. Mereka yang membeli kupon lebih dari 2 tersebut mempunyai maksud agar salah satu dari kupon mereka mendapatkan hadiah yang sesuai keinginan mereka, Contoh yang terjadi pada salah satu peserta yang bernama MUCN (nama samaran) yang mengharapkan mendapat undian hadiah penggilas roti seperti yang didapatkan temannya tetapi justru mendapatkan panci plastik. Kedua kupon tersebut tidak ada yang dapat sesuai keinginannya.¹⁵

3. Unsur-unsur Jual Beli Kupon *Doorprize*

Jual beli kupon *doorprize* di Bentangan Cilik terdapat beberapa unsur, yaitu diantaranya:

- a. Panitia acara jalan sehat sebagai pihak penjual kupon *doorprize* dengan masyarakat sebagai pihak pembeli kupon *doorprize*.
- b. Niat dan praktik dalam transaksi jual beli antara panitia sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli.
- c. Kupon *doorprize* seharga Rp 15.000. yang nantinya akan dibagi sekitar Rp 7.000 sampai dengan Rp10.000 untuk membeli hadiah *doorprizenya* yang nantinya akan diundi oleh panitia dan pembeli

¹⁴ AY, Bendahara Ibu-ibu PKK, *Wawancara pribadi*, 14 April 2020, pukul 16.00 - 16.48 WIB.

¹⁵ MUCN, Pembeli Kupon, *Wawancara pribadi*, 12 April 2020, pukul 15.00 - 15.26 WIB.

bisa mendapatkan hadiah dari panitia yang masih dirahasiakan pula barangnya.¹⁶

- d. Harga yang ditentukan oleh panitia disepakati oleh pembelikupon *doorprize*.

4. Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Tempat Umum

Pada umumnya praktik jual beli kupon *doorprize* yang sering dilakukan di berbagai tempat dilakukan dengan cara:

- a. Peserta diberi nomor urut,
- b. Dicap resmi penyelenggara,
- c. Nomor urut dipegang oleh peserta,
- d. Pengundian pada hari dan tanggal tertentu,
- e. Jika nomornya keluar sebagai pemenang, maka harus menunjukkan lembaran sebagai bukti menerima hadiah,
- f. Pemberian hadiah bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta,
- g. Nomor urut kadang diberikan secara cuma-cuma, kadang dijual sebagai tiket masuk, atau disyaratkan membeli produk tertentu yang dijual pada pusat keramaian yang kemudian buktinya ditukarkan dengan kupon undian.

Praktik jual beli *doorprize* pada umumnya hampir sama dengan praktik jual beli *doorprize* di Dukuh Bentangan Cilik. Acara jalan sehat Dukuh Bentangan Cilik dilakukan setahun sekali tepatnya pada hari kemerdekaan 17 Agustus saja.

¹⁶ A, Ketua Ibu-ibu PKK, *Wawancara pribadi*, 10 April 2020, pukul 16.00-17.00 WIB

5. Pelaksanaan Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat di Dukuh Bentangan Cilik

- a. Diawali dengan berdoa dan dijelaskan rute jalan sehat, senam pagi, lomba dan diberi jeda untuk pembagian *doorprizenya*. Acara jalan sehat ini gratis tanpa dipungut biaya. Dalam hal ini, tata cara dan peraturan acara jalan sehat dan pembagian *doorprize* sudah diatur dan disampaikan terlebih dahulu oleh panitia kepada seluruh peserta, sehingga regulasi acara tersampaikan secara transparan.
- b. Praktik jual beli kupon *doorprize* ini dilakukan sesama warga dukuh Bentangan Cilik yaitu Ibu-ibu PKK selaku panitia dan juga warga yang mengikuti acara jalan sehat, yang mana praktiknya dilakukan dengan cara ibu-ibu PKK yang masuk dalam kepanitiaan *doorprize* bekerja sama dengan anggota pemuda yang masuk dalam kepanitiaan jalan sehat dan lomba akan menjelaskan kepada anggota yang lainnya untuk mengikuti acara jalan sehat, dan peserta bisa langsung membeli ke bagian bendahara atau anggota PKK lainnya.¹⁷
- c. Untuk peserta yang minat mendapatkan hadiah *doorprize*, peserta harus membeli kupon terlebih dahulu agar bisa mendapatkan hadiahnya. Setiap peserta yang membeli kupon dipastikan akan

¹⁷ MUCN, Pembeli Kupon, *Wawancara pribadi*, 12 April 2020, pukul 15.00 - 15.26 WIB.

mendapatkan hadiah *doorprize*, meskipun belum diketahui jenis barangnya.

- d. Kupon yang telah didapatkan peserta setelah membayar harus dibawa pada hari acara jalan sehat.¹⁸ Kupon nantinya akan ditukarkan dengan nomor yang akan diundi setelah jalan sehat selesai.¹⁹ Namun peserta harus sampai *finish* agar dapat menukarkan nomor dengan hadiah, jika peserta tidak sampai *finish*, maka kupon akan hangus dan peserta tidak akan mendapatkan hadiah apapun meskipun sudah membeli.²⁰
- e. Setiap orang hanya diperbolehkan membeli 1 kupon saja.²¹
- f. Semua kupon akan diundi, jadi setiap peserta yang memiliki kupon dipastikan mendapatkan hadiah *doorprize*.

6. Alasan Masyarakat Mengikuti Acara Jalan Sehat dan Membeli Kupon *Doorprize*

Pesertajalan sehat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Berikut ini beberapa alasan masyarakat mengikuti acara jalan sehat:

- a. Dapat berkumpul bersama tetangga
- b. Ingin memeriahkan acara peringatan HUT Kemerdekaan RI
- c. Pengaruh teman-temannya yang ikut berpartisipasi dalam acara

¹⁸ S, Anggota PKK, *Wawancara pribadi*, 14 April 2020, pukul 15.00 - 15.40 WIB.

¹⁹ NH, Pembeli Kupon, *Wawancara pribadi*, 12 April 2020, pukul 16.00 - 16.30 WIB.

²⁰ MU, Anggota PKK, *Wawancara pribadi*, 14 April 2020, pukul 18.35 - 19.10 WIB.

²¹ S, Anggota PKK, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2020, pukul 15.30 – 15.55 WIB.

- d. Ingin mendapatkan hadiah *doorprize*. Salah satu alasan masyarakat mengikuti acara jalan sehat yaitu untuk mendapatkan hadiah *doorprize*, sehingga masyarakat tertarik dan rela membelikupon *doorprize* yang dijual oleh panitia penyelenggara acara kegiatan.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KUPON *DOORPRIZE* PADA ACARA JALAN SEHAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Analisis Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat di Dukuh Bentangan Cilik

Jual beli menurut Ulama Hanabilah adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara saling rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹ Dalam jual beli kupon *doorprize* yang terjadi di Dukuh Benangan Cilik dilakukan oleh dua belah pihak yakni panitia sebagai pihak penjual dan masyarakat sebagai pihak pembeli, dimana barang atau benda yang ada dalam perjanjian tukar menukar dan saling rela ialah kupon *doorprize* yang dibeli dengan pihak penjual menerima uang sebagai kompensasi kupon *doorprize* atas pihak pembeli.

Dasar hukum jual beli menurut Al-qur'an maupun hadis itu hukumnya boleh. Ulama-ulama telah sepakat sebagaimana Ijma' yang ada bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus

¹Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*..... hlm. 105.

diganti dengan barang lainnya yang sesuai.² Dalam transaksi jual beli kupon *doorprize* ini, barang yang diterima peserta sebagai pihak pembeli diganti dengan barang yang sesuai ialah kupon *doorprize*. Kupon *doorprize* sebagai objek jual beli adalah barang yang dijual oleh pihak panitia seharga Rp 15.000 kepada masyarakat sebagai salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan hadiah. Semua pembeli atau peserta yang memiliki kupon, berhak mendapatkan hadiah dengan cara diundi oleh panitia.

Menurut Jumhur Ulama dalam teori jual beli, jual beli kupon *doorprize* di Bentangan Cilik terdapat beberapa unsur, yaitu diantaranya³:

1. Orang yang berakad, yakni transaksi jual beli antara panitia acara jalan sehat sebagai pihak penjual kupon *doorprize* dengan masyarakat sebagai pihak pembeli kupon *doorprize*. Dimana pihak yang berakad memenuhi syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal atau tidak gila, baligh, dan berhak menggunakan hartanya.
2. Sighat (lafal ijab dan qabul), dalam hal ini tidak ada lafal ijab dan qabul tetapi niat dan praktik dalam transaksi jual beli antara panitia sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli atau dapat disebut dilakukan secara tersirat. Apabila transaksi terjadi, maka kerelaan antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

² Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*.....hlm. 107

³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*.....hlm. 118.

3. Ada barang yang dibeli, yakni kupon *doorprize* seharga Rp.15.000 yang apabila beruntung, maka pembeli kupon tersebut bisa saja mendapatkan hadiah dari panitia sesuai yang diinginkan atau diharapkan. Kupon *doorprize* sebagai obyek akad atau barang yang dibeli adalah benda yang suci dan bukan benda yang najis atau mengandung najis, barang yang diketahui keberadaannya atau ada saat transaksi dilaksanakan dan diketahui nilainya. Kupon *doorprize* mempunyai manfaat secara umum dan layak yang kemungkinan bisa memberikan manfaat atau rasa senang kepada pembeli yang beruntung mendapatkan hadiah yang sesuai. Di samping itu, kupon *doorprize* tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan untuk orang lain tetapi dapat merugikan pembelinya, dalam hal ini hadiah yang diterima pembeli tidak sesuai dengan harga yang telah dibayarkan, karena harga hadiahnya hanya Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.⁴ dan Sisa uang tersebut tidak diketahui oleh pembelinya untuk apa. Dalam hal ini, kupon *doorprize* bisa saja memberikan manfaat kepada pembeli jika barang tersebut sesuai yang diharapkan walaupun harganya yang tidak sesuai. Meskipun dari awal, hadiah dari *doorprize* belum diketahui oleh pembeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang, dalam hal ini harga yang ditentukan oleh panitia disepakati oleh pembeli, dimana pembeli rela untuk membeli kupon *doorprize* tersebut. Sehingga harga yang ditetapkan

⁴ A, Ketua Ibu-ibu PKK, *Wawancara pribadi*, 10 April 2020, pukul 16.00-17.00 WIB

oleh panitia sebesar Rp 15.000 telah disepakati oleh pembeli dengan harga pas dan jelas, tidak ada tawar menawar.

Mengenai barang atau obyek jual beli yakni kupon *doorprize* ditinjau dari macam-macam jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun syarat⁵, ada beberapa pembahasannya, yakni:

1. Jual beli yang zatnya haram najis atau tidak boleh diperjualbelikan barang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai dan khamar atau minuman yang memabukkan. Kupon *doorprize* bukan merupakan barang yang zatnya haram dan najis.
2. Jual beli gharar yaitu jual beli yang belum jelas sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, contohnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak, menjual ikan di kolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
3. Jual beli kupon *doorprize* telah jelas barangnya yakni berupa kupon seharga Rp 15.000 yang akan diundi oleh panitia. Pembeli bisa mendapatkan hadiah berupa barang, akan tetapi barang hadiah tersebut masih belum diketahui bentuk dan jenisnya. Jual beli kupon *doorprize*

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....hlm.85

ini termasuk seperti jual beli barang yang belum tampak, karena pembeli belum mengetahui secara pasti hadiah *doorprize* dari kupon tersebut yang dibeli.

4. Jual beli kupon *doorprize* di Dukuh Bentangan Cilik bukan termasuk jual beli yang bersyarat karena dalam ijab kabulnya tidak dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau pun unsur-unsur yang merugiakan dan dilarang oleh agama.
5. Jual beli kupon *doorprize* di Dukuh Bentangan Cilik juga bukan termasuk jual beli yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan yang menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.
6. Jual-beli *muqaddarah* yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau mangga yang masih kecil-kecil hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar. Jual beli kupon *doorprize* di Dukuh Bentangan Cilik termasuk jual beli jelas karena berupa kupon, akan tetapi masih samar-samar perihal hadiah yang akan didapatkan oleh setiap pembeli kupon karena diperoleh dengan sistem undian.

Menurut bentuk-bentuk jual beli ditinjau dari pertukarannya, jual beli kupon *doorprize* yang terjadi di Dukuh Bentangan Cilik termasuk jual beli *muthlaq*, yakni jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.⁶ Dalam hal ini, sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar adalah kupon *doorprize*, dimana dengan adanya kupon *doorprize* peserta yang telah membeli kupon tersebut dapat menukarkannya untuk

⁶ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.....hlm 54

mendapatkan hadiah ketika kuponnya mendapatkan undian. Sehingga kupon *doorprize* adalah sebagai syarat untuk mengambil hak peserta yang mendapatkan hadiah.

B. Analisis Larangan Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat di Dukuh Bentangan Cilik

Kata *riba* dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Islam mengharamkan *riba* karena *riba* merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil *riba* menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha mengembalikannya. Dalam praktiknya, jual beli kupon *doorprize* pastilah pihak panitia tetap ingin mendapatkan keuntungan, sehingga ketidaktransparansi keuangan dari panitia mengenai harga hadiah yang didapatkan yang berkisar sekitar Rp. 7.000 sampai Rp. 10.000, kurang dari uang yang dibayarkan oleh peserta untuk membayar kupon *doorprize*. Sehingga, pihak panitia mengambil kelebihan dari transaksi tersebut.

Gharar merupakan suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, kegiatan jalan sehat yang melibatkan adanya undian *doorprize* dilaksanakan untuk senang-senang atau hiburan. Perihal kupon *doorprize* dan hadiahnya juga ialah untuk memeriahkan acara, karena adanya hal yang meriah tersebut yaitu hadiah *doorprize* yang diberikan berbeda-beda dan acak. Akan tetapi, mekanisme

pelaksanaan undian hadiah *doorprize* sudah diberitahukan oleh panitia kepada peserta sejak awal, sehingga kegiatan tersebut berlangsung secara transparan. Meskipun begitu, tetap saja peserta sebagai pembeli kupon tidak mengetahui secara jelas dan pasti apa yang akan didapatkan ketika undian nanti dilaksanakan. Contoh yang terjadi pada salah satu peserta yang bernama MUCN (nama samaran) yang mengharapkan mendapat undian hadiah penggilas roti seperti yang didapatkan temannya tetapi justru mendapatkan panci plastik. Dari hal tersebut, dapat saja mengakibatkan adanya ketidakridhoan peserta lain atas hadiah undian *doorprize* yang ia dapatkan, karena dirasa tidak lebih baik dari peserta lain atau pun tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Sehingga bisa saja unsur ketidakjelasan tersebut menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.

Dari beberapa pembahasan di atas, bahwa jual beli kupon *doorprize* mengandung ketidakjelasan dalam perihal barang atau hadiah *doorprize*. Pembeli kupon *doorprize* tidak mengetahui bahwa harga barang yang akan didapatkan semuanya dibawah Rp 15.000, serta barang apa yang akan didapatkan, karena pembagian hadiah *doorprize* berdasarkan undian dari panitia.

Menurut bentuk-bentuk gharar, akad dalam jual beli kupon *doorprize* termasuk gharardalam akad, karena pada praktiknya dapat dilihat dari akad yang terjadi antara panitia dan peserta, peserta membeli kupon dengan harga Rp. 15.000, yang mana panitia hanya menyampaikan

bahwa uang yang dibayarkan peserta akan digunakan untuk membeli hadiah *doorprize* pada kenyataannya uang tersebut yang digunakan hanya sekitar Rp. 7.000 sampai Rp. 10.000 kurang dari uang yang telah dibayarkan, hadiah dari jual beli kupon *doorprize* juga termasuk *gharar* dalam objek akadnya, karena barang yang menjadi objek akadnya tidak jelas ukuran, kualitas, dan spesifikasinya. Menurut Ibnu Taimiyah, klasifikasi *gharar* yang terjadi pada objek akad ini ialah *Ba'i al-Ma'dum* yaitu jual beli barang fiktif atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Dan *Ba'i al-Majhul* yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukuran dan spesifikasinya.⁷ Dalam praktik jual beli kupon *doorprize*, kupon *doorprize* jelas ada barangnya, hadiah dari kupon *doorprize* juga pasti ada. Akan tetapi, spesifikasi, ukuran, dan bentuk dari hadiah tersebut yang belum diketahui sejak awal oleh pembeli. Jadi, unsur ketidakjelasan dari jual beli kupon ini adalah hadiah *doorprize* yang akan diundi oleh panitia, karena hadiah yang didapatkan hanya berkisar sekitar Rp. 7.000 sampai Rp. 10.000 kurang dari uang yang dibayarkan oleh peserta dan tidak diketahui oleh peserta.

Judi menurut Imam Syafi'i ialah kegiatan yang mengharuskan pelakunya kehilangan harta miliknya atau mendapatkan harta dari orang lain. Dalam praktiknya, jual beli kupon *doorprize* ini tidak mengharuskan pelakunya kehilangan harta miliknya, karena setiap pembeli kupon

⁷Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam.....* hlm 20-24.

dipastikan mendapatkan hadiah doorprize meskipun belum diketahui barangnya.

Menurut Imam Jashash menjelaskan bahwa merupakan proses pemilikan harta melalui penipuan/manipulasi dan/atau untung-untungan. Sama halnya dengan penjelasan dari Imam Ibn Abi Syaiban dan Imam Thabari bahwa setiap perbuatan hukum yang termasuk untung-untungan, manipulasi, dan/atau penipuan adalah *maysir*. Dalam praktiknya, jual beli kupon doorprize merupakan proses pemilikan harta bukan termasuk penipuan karena sudah dipastikan setiap pembeli kupon akan mendapatkan hadiah doorprize, akan tetapi cara mendapatkan hadiah doorprize ialah dengan cara untung-untungan. Bahwa peserta atau pembeli kupon tidak mengetahui hadiah yang akan didapatkan, sehingga tergantung pada keberuntungan setiap peserta ketika kupon diundi oleh panitia.

Menurut Q.S Al-Ma'dah ayat 90, dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.*⁸

⁸ Departemen agama RI, Al-Qur'an Wanita danhlm. 124.

Hal-hal yang mengandung unsur perjudian atau gharar tidak dapat dibenarkan dalam transaksi ekonomi syariah termasuk dalam akad-akadnya. Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh pemain.

Menurut buku Ahmad Sarwat, sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai *maysir* jika terdapat beberapa unsur. Ada beberapa unsur yang termasuk dalam jual beli kupon doorprize di Dukuh Bentangan Cilik, yaitu dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Bisa saja pembeli kupon yang satu mendapatkan hadiah yang spesifikasi, nilai, harganya lebih besar dari pembeli kupon yang lain. Akan tetapi, target dalam kupon undian ini bukanlah uang, melainkan barang. Meskipun begitu, transaksi jual beli kupon doorprize ini tetap mengandung beberapa unsur-unsur judi.

Dalam pandangan al-Qaradhawi, bentuk hadiah yang diperselisihkan hukumnya adalah pemberian kupon atau sejenisnya yang diberikan kepada seseorang karena membeli produk di sebuah toko. Mungkin, juga membeli bensin di stasiun pengisian bensin dalam jumlah yang ditetapkan kemudian mendapatkan kupon untuk diundi. Menurut dia, sebagian besar ulama memperbolehkan hal itu, sedangkan ia semula menyatakan hal itu makruh, meski kemudian ia mengatakan haram. Alasan pertama, transaksi tersebut memang bukan perjudian, tetapi mengandung

motif perjudian, yaitu menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah.⁹

Tadlis merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah. Penyebab hancurnya perekonomian suatu daerah maupun negara disebabkan penjual yang tidak jujur. Suatu perbuatan mengandung unsur tipu muslihat dilakukan dengan berbagai ragam, yaitu penipuan dengan perbuatan (*at-taghrir al-fi'li*), penipuan dengan ucapan (*at-taghrir al-qauli*), menyembunyikan keterangan, dan penipuan dengan pihak ketiga. Akan tetapi tidak adanya transparansi keuangan dari panitia mengenai harga hadiah yang didapatkan yang berkisar sekitar Rp. 7.000 sampai Rp. 10.000, kurang dari uang yang dibayarkan oleh peserta untuk membayar kupon, tidak diketahui oleh peserta. Sedangkan jual beli dalam Islam, hal tersebut dinilai tidak transparan karena ada unsur ketidakjujuran.

⁹Sasongko, Agung, "Hadiah dari Undian, Ini Pandangan Ulama", dikutip dari <https://republika.co.id/berita/ofa7am313/hadiah-dari-undian-ini-pandangan-ulama>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan dan penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli kupon *doorprize* pada acara jalan sehat perspektif fiqh muamalah di Dukuh Bentangan Cilik, Doplang, Teras, Boyolali, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kupon *doorprize* ini dilakukan sesama warga dukuh Bentangan Cilik yaitu Ibu-ibu PKK selaku panitia dan juga warga yang mengikuti acara jalan sehat. Setiap peserta yang membeli kupon seharga Rp 15.000 dan dipastikan akan mendapatkan hadiah *doorprize* apabila mengikuti kegiatan jalan sehat sampai garis akhir, meskipun belum diketahui jenis barang yang akan didapatkannya. Hadiah *doorprize* biasanya dibungkus dengan koran dan dipajang di tempat pengundian kupon, biasanya berupa alat-alat rumah tangga, seperti alat penggilas roti, tempat minum, mangkuk, centong, sampai wajan, yang harganya berkisar mulai dari Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000. Setiap peserta hanya diperbolehkan membeli sebuah kupon saja. Kupon *doorprize* diundi oleh panitia setelah garis akhir kegiatan jalan sehat. Mekanisme pelaksanaan undian hadiah *doorprize* sudah diberitahukan oleh panitia kepada peserta sejak awal, sehingga kegiatan tersebut berlangsung secara transparan. Meskipun begitu,

tetap saja peserta sebagai pembeli kupon tidak mengetahui secara jelas dan pasti apa yang akan didapatkan ketika undian nanti dilaksanakan

2. Praktik jual beli kupon *doorprize* mengandung unsur ketidakjelasan pada obyek akadnya, yakni hadiah dari kupon tersebut yang belum jelas sifat, jenis, dan spesifikasi dari barang yang akan didapatkan. Jual beli kupon *doorprize* mengandung ketidakjelasan dalam perihal barang atau hadiah *doorprize*. Pembeli kupon *doorprize* tidak mengetahui bahwa harga barang yang akan didapatkan semuanya dibawah Rp 15.000, serta barang apa yang akan didapatkan, karena pembagian hadiah *doorprize* berdasarkan undian dari panitia. Jual beli kupon *doorprize* mengandung unsur-unsur *maysir* lain yaitu dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Selain itu, adanya ketidaktransparansi keuangan dari panitia mengenai harga hadiah yang didapatkan yang berkisar sekitar Rp. 7.000 sampai Rp. 10.000, kurang dari uang yang dibayarkan oleh peserta untuk membayar kupon, tidak diketahui oleh peserta seperti penipuan. Sedangkan jual beli dalam Islam, hal tersebut dinilai tidak transparan karena ada unsur ketidakjujuran.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang akan peneliti sampaikan terkait dengan praktik jual beli kupon *doorprize* pada acara jalan sehat, yaitu sebagai berikut:

1. Panitia dan ibu-ibu PKK hendaknya kembali mengkaji tentang sistem pemberian *doorprize* yang diaplikasikannya, dan menghentikan aktifitas jual beli kupon yang terjadi hanya untuk merayakan hari kemerdekaan RI di dukuh Bentangan Cilik, serta tidak hanya menggunakan dana dari hasil penjualan *doorprize* saja, tetapi juga mencoba untuk mencari dana sponsor dari pihak luar agar bertambah dari segi finansial dan acara jalan sehat ber*doorprize* ini terhindar dari unsur maysir sehingga dapat menarik lebih banyak minat masyarakat.
2. Bagi peserta sebaiknya bermuamalah dengan baik menurut ajaran Islam, sebagaimana yang telah dianjurkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai syari'at atau salah satu pihak merasa dirugikan serta dapat menggunakan uangnya pada hal-hal yang positif dan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli maupun transaksi muamalah lainnya karena bisa saja menjadi transaksi yang dilarang atau diharamkan oleh agama Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk lebih teliti dan kritis lagi dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Terlebih dalam pemberian sebuah *doorprize*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (diterjemahkan oleh: Abu Umar Basyir), Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Azhari, Aziz, "analisis fatwa MUI Kabupaten Pamekasan No. 2 tahun 2016 tentang JJS berhadiah jual beli kupon perspektif Fikih Bai", *Jurnal*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, 2018.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an Wanita dan Keluarga*, Depok: al Hudd Kelompok Gema Insani, 2016.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi/ISRA*, Jakarta: Rajawali, 2015.
- Fitriyani, Siti Latifah, "Jual Beli Dengan Sistem *Doorprize* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mall Lampung, Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung)", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Hafiz, Syahrul, "analisis fiqh muamalah terhadap jual beli kertas berhadiah di desa Tibu sisok Kecamatan janapria Kabupaten Lombok Tengah", *Skripsi*, fakultas Syariah, universitas Islam Negeri Mataram, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasanudin, dan Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Cet-3, Bandung : Simbiosis Rekatama Media. 2018.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Ikit dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, cet. 1. 2018
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.
- Jannah, Shofi Nidaul, “Jual Beli Kupon Undian pada acara Dies natalis IAIN Purwokerto perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.
- karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Masjupri, *Buku Darasa Fiqh Muamalah 1*, Sukoharjo: PSEI Pusblishing, 2013.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mu'arofah, Eni, "analisa fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang undian berhadiah (suatu pendekatan Fikih muamalah)", *Skripsi*, fakultas syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, cet.3*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Nughroho, Luky, *Judi Terselubung*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Pemerintahan Kabupaten Boyolali Kecamatan Teras Desa Dopleng, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2013-2019*.
- Prastowo, F Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2001.
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta media Publishing, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, (diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin), Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Press. 2015.
- Saipudin, "studi analisis pendapat Yusuf qardhawi tentang undian berhadiah dalam transaksi jual beli, *Jurnal*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ma'arif Way Kanan, 2019.
- Salma, "analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli undian berhadiah (studi di tiroang kabupaten Pinrang)", *Skripsi*, fakultas syariah dan ilmu hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, Jakarta: DU Publishing.
- Setiawan, M. Ridwan, "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 86/ Dsn-Mui/ Xii/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana", *Jurnal*, IAIN Pare-Pare, Vol. 1, 2019.
- Sholihin, Ahamd Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim , cet 3, 2007.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh muamalah kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Supranto, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global, Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Suryasubrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wahab, Muhammad Abdul, *Gharar dalam Transaksi Modern*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Wahab, Muhammad Abdul, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed.1, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2017.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Rumah Fiqih Indonesia, Judi yang Terlanjur dianggap bukan Judi, dikutip dari <https://umma.id/post/judi-yang-terlanjur-dianggap-bukan-judi-296785?lang=id>, diakses pada Senin 16 November 2020.

Sasongko, Agung, “*Hadiah dari Undian, Ini Pandangan Ulama*”, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/ofa7am313/hadiah-dari-undian-ini-pandangan-ulama>, diakses pada 23 November 2020.

Lampiran 1

Daftar pertanyaan untuk wawancara dengan peserta dan juga ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) selaku panitia

A. PANITIA

1. Bagaimana cara ibu menjelaskan sistem pembayaran *doorprize* dan menjelaskan untuk apa bayar 15.000?
2. Setelah membayar kapan akan mendapatkan kupon?
3. Setelah mendapatkan kupon, kapan hadiah akan di undi?
4. Bagaimana pelaksanaan pembagian *doorprize*?
5. Apa tujuan panitia mengadakan *doorprize* dengan sistem yang mau membeli kupon *doorprize* akan mendapatkan semua?
6. Apakah hadiah yang dibagikan sama harga dan jumlahnya?
7. Setiap peserta dibatasi tidak pembelian kuponnya? Apa 1 orang 2 atau lebih kupon?

Pertanyaan tambahan

- Jika *doorprize* didapat dengan bayar 15.000 kenapa 1 orang hanya boleh membeli 1 kupon?
- siapa saja yang membeli kuponnya?
- mengapa Anggota PKK diwajibkan?

B. PESERTA

1. Bagaimana praktik jual beli kupon *doorprize* di acara jalan sehat ini?
2. Berapa yang harus dibayarkan untuk dapat *doorprize*?
3. Biaya tersebut untuk apa saja? Apakah panitia menjelaskan detailnya?
4. Apa yang memotivasi anda untuk mengikuti acara ini? Apakah karna jalan sehat atau *doorprizenya*?
5. Jika hadiah yang di dapat tidak sesuai dengan yang dibayar, bagaimana menurut anda?
6. Menurut penuturan panitia 1 orang hanya boleh membeli 1 kupon, apakah anda diperbolehkan membeli 2 kupon?

Lampiran 2

Transkrip wawancara dengan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) selaku panitia:

A. Ibu A (Ketua):

1. Nanti panitia menjelaskan kepada ibu-ibu PKK diadakan *doorprize* dengan membayar Rp.15.000 kemudian ibu-ibu PKK yang sudah dijelaskan dapat memberitahu kepada warga yang ingin *doorprize* bisa membeli kepada panitia Rp. 15.000 dan dapat dipastikan mereka yang membeli akan mendapatkan *doorprizenya*.
 - (apakah ibu PKK dan panitia juga membeli kuponnya?) panitia ada yang beli ada yang tidak, kalau Ibu PKK wajib membeli kuponnya tersebut. nanti hadiah *doorprize* yang diundi dan yang diterima ibu-ibu PKK disebut hadiah hadir.
2. Setelah jalan sehat nanti nomor ditukar dengan kupon
3. Pembagian hadiahnya diundi setelah senam dan diselingi dengan lomba-lomba.
4. Pelaksanaannya nggak langsung sekali tapi ya itu tadi diselingi dengan perlombaan, bancakan(makan-makan) dan lain-lain. Karena kalau hadiah dibagikan langsung setelah jalan sehat nanti acaranya sudah tidak ada orang lagi, ada tapi sedikit.
5. Tujuannya biar acara 17an lebih meriah kalau ada *doorprize*, tapi dibuat sistem beda agar banyak yang minat.

6. Hadiah yang dibagikan harga dan jumlahnya enggak sama, pokoknya dirata-rata Rp10.000. Ada yang hadiah yang harganya Rp.7000 juga. Jadi nanti yang bayar Rp15.000 itu uang yang dipakai untuk membeli hadiah *doorprizenya* sekisar Rp. 7000 sampai Rp10.000.
7. 1 orang 1 kupon, karena itu dah menjadi aturan ibu-ibu PKK.
 - siapa saja yang membeli kuponnya? dan mengapa Anggota PKK diwajibkan?

warga yang mau mendapatkan hadiah *doorprize*. Dari ibu-ibu PKK mewajibkan anggota PKK untuk membeli kupon karena hadiah yang diambil nanti akan disebut menjadi hadiah hadir untuk anggota PKK.

B. Ibu AY (Bendahara)

1. Peserta diberitahu dari tetangga terdekat yang merupakan anggota PKK kemudian diberi cuplikan bayar Rp15.000 itu nanti buat apa saja, Rp15.000 untuk *doorprize*.
 - (apakah ibu PKK dan panitia juga membeli kuponnya?) panitia kan beda-beda disini, kalau panitia lomba dan jalan sehat itu kan dari pemuda-pemudinya itu ada yang beli ada yang tidak, kalau panitia *doorprize* itu dari Ibu-ibu PKK wajib membeli kupon tersebut. nanti hadiah *doorprize* yang diterima ibu-ibu PKK disebut hadiah hadir.
 - (kenapa Ibu-ibu PKK wajib membeli dan mengapa hadiahnya disebut hadiah hadir?) karena biar nanti waktu acara berjalan ibu-ibu PKK tidak ada yang bolos, jadi kalau diwajibkan membeli yang mengambil boleh yang membeli atau diwakilkan.

2. Sebelum jalan sehat diberitahu, waktu acara 17an agustus harus ikut jalan-jalan sampai selesai begitu sampai finish baru ambil kupon.
3. setelah selesai acara jalan sehat baru diundi separuh-separuh tidak langsung diundi semua. Yang tidak ikut jalan sehat sampai finish walaupun sudah membayar tidak akan mendapatkan kuponnya. Hadiahnya juga tidak akan dapat.
4. *Doorprize* dibagi dengan diselingi acara senam kemudian diundi, diselingi acara lomba dan makan dan lain-lain baru diundi gitu. Tidak sekaligus diundi langsung, karena biasanya saat *doorprize* sudah dibagikan semua peserta banyak yang bubar.
5. Karena untuk memperingati 17 agustusan dan kalau *doorprize* dibuat dengan sistem seperti jual beli itu karena uang iuran ibu-ibu PKK tidak cukup jadi dibuat yang minat saja dengan *doorprize* dapat membeli kuponnya.
6. Kurang lebih sama, ada yang lebih dari Rp.10.000, ada yang kurang.
7. Dibatasi hanya boleh membeli 1 kupon saja agar tidak banyak yang iri, jadi disama ratakan, dibuat peraturan 1 orang 1 kupon.

C. Ibu MU:

1. Cara menjelaskannya dari panitia menjelaskan kepada ibu-ibu PKK dan nanti Ibu-ibu PKK yang keluarga atau yang dekat rumah diajak untuk ikut jalan sehat dan membeli *doorprize* kalau mau beli kalau tidak mau beli kupon ikut jalan sehatnya saja tidak apa-apa dan 15 ribu nanti dapatnya kupon dipastikan dapat *doorprizenya*.

2. Nomor kupon akan diberikan saat sampai finish jalan sehat.
 - (bagaimana kalau tidak sampai finish?) kalau tidak sampai finish atau memotong jalan nanti tidak diberikan kuponnya dan hadiahnya akan hangus, karena setiap gang ada panitia yang menjaga.
3. Hadiah diundi setelah senam dilanjut lomba dan undian lagi.
4. *Doorprize* dibagi setelah jalan sehat itu tadi, sebelum itu kan peserta menukarkan nomor dengan kupon yang sudah dibeli, kemudian diundi dengan diselingi berbagai acara.
5. Agar acara 17 Agustusnya lebih ramai dan menarik peserta. Selain itu pembagian *doorprizenya* juga berbeda dari biasanya, biar adil kami memutuskan untuk memberikan semua hadiah kepada yang sudah membayar.
6. Hadiah yang dibagikan pokoknya harganya dipatok 10.000, tidak lebih.
7. Per orang hanya boleh membeli 1, karena itu aturan dari ibu-ibu PKK.

D. Ibu K :

1. Ibu-ibu PKK memberi tahu langsung kepada warga lewat anggota PKK lainnya, lewat ibu-ibu Pengajian atau keluarga agar mau ikut memeriahkan 17an nanti dan menawarkan membeli kupon *doorprize* seharga 15 ribu nanti dapatnya kupon.
2. Kupon akan diberikan saat sampai finish jalan sehat.
 - (bagaimana kalau tidak sampai finish?) kalau tidak sampai finish tidak dapat hadiahnya.
3. Undian dimulai setelah senam.

4. Pembagiannya setelah senam kemudian dijeda dengan lomba baru mulai lagi, karena kalau *doorprize* langsung dibagikan sekali saja tanpa diselingi nanti banyak yang sudah bubar.
5. untuk memperingati acara 17 Agustus itu yang pertama, kedua agar bisa adil.
6. Tidak sama, itu nanti dirata-rata perhadiahnya.
7. Per orang hanya boleh membeli 1, karena itu aturan dari ibu-ibu PKK.

E. Ibu S

1. Warga tahu lewat anggota ibu-ibu PKK langsung kemudian biasanya dari tetangga ke tetangga, bayar Rp.15.000 nanti dapat kupon.
2. Kupon harus dibawa untuk ditukarkan nomor pada saat sampai garis finish jalan-jalan itu.
 - (bagaimana kalau tidak sampai finish?) kalau tidak sampai tidak dapat hadiahnya kecuali untuk yang tidak berangkat ada kepentingan boleh di titipkan ke anaknya atau saudaranya tapi harus ikut jalan-jalannya sampai finish juga
3. Undian dimulai setelah senam sampai dzuhur biasanya.
4. Pembagiannya setelah senam diselang-selingi dengan lomba dan acara lainnya, karena kalau *doorprize* langsung dibagikan semua tanpa diselingi nanti banyak yang sudah bubar, acara belum selesai peserta sudah bubar jadinya tidak ramai lagi acaranya.

5. Karena untuk memeriahkan acara 17an agustus, untuk menarik peserta agar mau membeli itu dengan cara dibagi rata setiap peserta yang mau beli hanya diperbolehkan membeli satu.
6. Tidak sama, tapi tetap dibagi rata..
7. Per orang boleh membeli 1, karena itu aturan dari ibu-ibu PKK.

Transkrip wawancara dengan warga yang mengikuti jalan sehat khususnya warga yang membeli kupon *doorprize* pada acara jalan sehat :

A. Saudari MUCN:

1. Praktiknya itu panitia yang berasal dari ibu-ibu PKK menjelaskan bahwa jalan sehat ini gratis namun terdapat *doorprize* bagi yang menginginkan *doorprizenya* dapat membeli kuponnya. Kupon dapat dibeli di tempat Ibu-Ibu PKK, boleh bayar ke anggota PKK atau langsung ke ketua atau bendaharanya.
2. Untuk bisa mendapatkan kupon *doorprize* itu peserta harus membayar Rp15.000.
3. Yang saya tahu biaya itu ya untuk membeli hadiahnya. Panitia hanya menyampaikan biaya itu untuk hadiah *doorprize*.
4. Ikut acara ini karena hanya ikut teman-teman dekat sini dan menginginkan hadiah *doorprizenya*. Karena kalau nggak ikut acara kampung gini kayak jalan sehat nanti dimarahin tetangga juga sih.
5. Menurut saya ini merugikan bagi saya, karena kan panitia menyampaikan kalau uang pembelian kupon untuk membeli hadiah, tapi mereka tidak mengatakan jika hadiah itu tidak sesuai dengan nominal yang dibayar. Yang saya pikir ya hadiahnya sesuai harganya, tapi pada faktanya kan tidak. Saya dapatnya panci plastik, kalau dipasar bisa dibeli dengan harga Rp.10.000 sampai Rp.14.000. padahal saya maunya seperti yang didapat teman saya yang mendapatkan penggilas roti.

6. Boleh kok kalau tidak ketahuan karena saya membeli 2 kupon.

B. Ibu DNK:

1. Panitia PKK menjelaskan kepada ibu-ibu yang minat dan mau membeli kupon untuk mendapatkan *doorprize*, ibu-ibu PKK memberi batas waktu pembayaran yaitu seminggu.
2. Membayar Rp15.000 untuk 1 orang.
3. Panitia menjelaskan untuk hadiah door prize.
4. Saya mengikuti acara ini yang pasti karena jalan sehat dan berkumpul dengan tetangga tetangga.
5. Saya sedikit kecewa dengan apa yang saya dapat, karena nominal yang saya bayarkan tidak sesuai dengan nominal barang yang saya dapat.
6. Tidak boleh membeli lebih dari satu kupon karena Satu orang hanya diperbolehkan membeli satu saja, Alasannya karena itu sudah menjadi aturan panitia.

C. Saudari NH:

1. Yang pertama beli kupon kepada ibu-ibu PKK dan diberi batas waktu pembayaran selama seminggu, kemudian jalan sehat habis jalan sehat kuponnya ditukarkan dengan nomor.
2. Membayar Rp15.000.
3. Untuk *doorprize*.

4. Untuk ikut memeriahkan acara selain itu juga menginginkan *doorprizenya*.
5. Dapat hadiah yang tidak sesuai dengan yang dibayar tidak apa-apa asalkan bisa berkumpul dengan Tetangga.
6. Kupon hanya boleh satu dan tidak boleh dua karena aturan panitia Hanya membolehkan Satu orang satu.

D. Ibu T:

1. Peserta jalan sehat yang menginginkan door prize membayar kupon kepada panitia ibu-ibu PKK yang mengadakan *doorprize* kemudian peserta akan mendapatkan nomor yang nantinya setelah finish acara jalan sehat ditukar dengan kupon. Kemudian setelah senam kupon baru diundi.
2. Bayarnya cukup Rp15.000 per orang.
3. Diberitahunya Rp15.000 itu nanti buat yang mau dapat hadiah *doorprize*.
4. Karena ikut temen-temen aja sama ingin *doorprizenya*.
5. Ya kecewa, karena kok dapatnya gak sesuai dengan uang yang dibayarkan.
6. Aturan panitia per orang 1 tapi saya beli dua, alasannya yang satu buat mertua, karena memang mertua saya ingin beli hadiahnya itu.

E. Saudari ES:

1. Dari ibu-ibu PKK mengatakan jalan sehat dapat diikuti siapa saja tanpa harus membayar tapi untuk *doorprize* bagi yang mau *doorprize* harus

membeli dengan membayar uang sebesar Rp. 15.000, diberi batas waktu maksimal seminggu untuk bayar.

2. Untuk dapat *doorprize* beli kupon Rp. 15.000.
3. Panitia menjelaskan nanti Rp. 15.000 untuk kupon *doorprize* gitu.
4. Tujuan utamanya lebih mau mendapatkan *doorprizenya*, karenakan sudah membeli Rp. 15.000 jadi mau tahu kira-kira dapatnya apa.
5. Tidak apa-apalah yang penting juga dapat walaupun tidak sesuai yang diinginkan daripada tidak dapat sama sekali seperti *doorprize-doorprize* di tempat lain, tapi ikhlas sajalah.
6. Sebenarnya maunya beli lebih dari 2, kan kalau beli 1 belum tentu dapat yang bagus, karena peraturannya sudah begitu yasudah tetap ikut aturan belinya 1.

Lampiran 3

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Jum'at, 10 April 2020	Hari ini saya menemui ibu Asri, beliau adalah ketua ibu-ibu PKK di Dukuh Bentangan Cilik. Tujuan saya adalah untuk meminta izin untuk mewawancarai anggota PKK yang bertugas sebagai panitia dalam jual beli kupon <i>doorprize</i> serta meminta data-data peserta yang membeli kupon.
2	Minggu, 12 April 2020	Hari ini saya menemui saudari MUCN sebagai peserta acara jalan sehat dan juga pembeli kupon <i>doorprize</i> guna untuk mewawancarainya terkait dengan pembelian kupon <i>doorprize</i> , setelah itu saya menemui ibu S selaku anggota PKK dan juga panitia dalam jual beli <i>doorprize</i> untuk diwawancarai perihal mekanisme jual beli kupon <i>doorprize</i> , kemudian terakhir saya mewawancarai saudari NH. Wawancara berikutnya akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dengan peserta dan panitia yang telah dimintai izin.
3	Selasa, 14 April 2020	Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ibu AY selaku bendahara perkumpulan ibu-ibu PKK guna untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait jual beli kupon <i>doorprize</i> . Selanjutnya saya menemui ibu MU yang juga merupakan anggota PKK, beliau merupakan anggota yang membungkus dan yang membeli hadiah <i>doorprizenya</i> .
4	Minggu, 10 Mei 2020	Pada hari ini saya menemui ibu K, dimana beliau juga bertugas sama dengan ibu MU membungkus dan membeli hadiah, serta ibu K rumahnya dijadikan tempat berlangsungnya acara 17 Agustus.
5	Minggu, 17 Mei 2020	Pada hari ini saya menemui dan mewawancarai ibu T, beliau bertugas untuk menulis nomor kupon yang dituliskan di sebuah kertas karton yang telah dipotong menjadi persegi dalam bentuk dan ukurannya kecil sehingga

		dapat digenggam ditangan. Selanjutnya saya menemui ibu DNK yaitu peserta dan juga pembeli kupon <i>doorprize</i> .
6	Jum'at, 22 Mei 2020	Hari ini saya menemui saudari ES yang merupakan peserta acara jalan sehat serta pembeli kupon <i>doorprize</i> .
7	Kamis, 30 Juli 2020	Hari ini saya pergi ke balai desa menemui bapak Kepala Desa untuk meminta izin dan meminta data terkait keadaan umum, kondisi geogrfis, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi dan lainnya di Desa Dopleng, karena bapak Kepala Desa sedang sibuk jadi saya di suruh menemui bapak Gatot atau bapak Nanung agar dicarikan data-data yang saya perlukan.

Lampiran 4

Gambar 1. Jalan sehat



Gambar 2. hadiah yang akan dibagikan



Gambar 3. Pembagian *Doorprize* di jeda dengan lomba



Gambar 4. Peserta yang sudah dapat hadiah



Gambar 5. Perlombaan setelah *doorprize* dibagikan semua



Lampiran 5

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Lukluk Kusuma Arum
2. NIM : 16.21.11.269
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 14 April 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Bentangan Cilik, Rt 01/ Rw 01, Dopleng,
Teras, Boyolali
6. Nama Ayah : Kusmiyono Harsa
7. Nama Ibu : Anik Pujiyati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI Bentangan, Dopleng Lulus Tahun 2010
 - b. SMP N 2 Boyolali Lulus Tahun 2013
 - c. SMA N 1 Teras, Boyolali Lulus Tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Lukluk Kusuma Arum